IMPLEMENTASI AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI UMUM SYARIAH PADA PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH CABANG MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Oleh:

TAUFIQ MULIADIN LAOLI

NPM: 1701280060

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Kuperesembahkan Kepada Keluargaku

Ayahanda Yurdin Laoli

Ibunda Zaimannur Zebua

Orang Tua Sambung Defri Chaniago

Raldi Revan Yurdiansyah Laoli

Devan Syahrial Chaniago

Dika Ismail Chaniago

Sri Ayu Defima Mulianingsih Chaniago

Yang tak henti-hentinya memanjatkan doa, demi kesuksesan dan keberhasilan diriku

Motto :

"Hari Ini Jauh Lebih Baik Dari Hari Kemarin

Dan Hari Esok Jauh Lebih Baik Dari Hari Ini"

PERNYATAAN ORISINALITAS

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Taufiq Muliadin Laoli
NPM	: 1701280060
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S1)
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **"Implementasi Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah"** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 01 Oktober 2022

Yang menyatakan :

Taufiq Muliadin Laoli

NPM: 1701280060

IMPLEMENTASI AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI UMUM SYARIAH PADA PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH CABANG MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah

Oleh :

TAUFIQ MULIADIN LAOLI
NPM : 1701280060

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing

Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

IMPLEMENTASI AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI UMUM SYARIAH PADA PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH CABANG MEDAN

Oleh :

TAUFIQ MULIADIN LAOLI
NPM : 1701280060

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 01 Oktober 2022

Pembimbing

Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 01 Oktober 2022

Nomor : Istimewa

Lampiran : 3 (tiga) Examplar

Hal : Skripsi a.n, Taufiq Muliadin Laoli

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Taufiq Muliadin Laoli** yang berjudul **"Implementasi Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA	:	**Taufiq Muliadin Laoli**
NPM	:	**1701280060**
PROGRAM STUDI	:	**Manajemen Baisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI	:	**IMPLEMENTASI AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI UMUM SYARIAH PADA PT. ASURANSI ASKRIDA SYRIAH CABANG MEDAN**

Medan, 01 Oktober 2022

Pembimbing

Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan.

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA	:	**Taufiq Muliadin Laoli**
NPM	:	**1701280060**
PROGRAM STUDI	:	**Manajemen Bisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI	:	**IMPLEMENTASI AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI UMUM SYARIAH PADA PT. ASURANSI ASKRIDA SYRIAH CABANG MEDAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 01 Oktober 2022

Pembimbing

Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

DEKAN,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si.
Dosen Pembimbing : Rasta Kurniawati Br.Pinem, MA

Nama Mahasiswa : Taufiq Muliadin Laoli
Npm : 1701280060
Semester : X
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19 September 2022	Bab IV jawaban permasalahan yg ada pada Bab I		
21 September 2022	alur Dana Tabarru'		
27/ September 2022	Bab IV Hasil penelitian pada point 3		
28 September 2022	Acc untuk disidangkan		

Medan, 19 September 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati S.Pd. M.Si.

Pembimbing Proposal

Rasta Kurniawati Br.Pinem, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa	**:**	**Taufiq Muliadin Laoli**
NPM	**:**	**1701280060**
Program Studi	**:**	**Manajemen Bisnis Syari'ah**
Semester	**:**	**XI**
Tanggal Sidang	**:**	**07/10/2022**
Waktu	**:**	**09.00 s.d selesai**

TIM PENGUJI

PENGUJI I	**:**	**Riyan Pradesyah,SE.Sy, M.EI**
PENGUJI II	**:**	**Rahmat Hidayat, ST,MM**

PENITIA PENGUJI

Ketua,	**Sekretaris,**
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA	**Dr. Zailani, MA**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	de (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	komater balik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	we

ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab adalah seperti vokal dalam bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda akurat atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, tranliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـو	Fathah dan ya	Au	a dan u

Contoh:

a. Kataba : كتب

b. Fa’ala : فعل

c. Kaifa : يفك

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ◌	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى ◌	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ◌	Dammah dan waw	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

- Qāla : قل
- Ramā : رم
- Qīla : قيل

d. Ta marbütah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

   Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fatḥah, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

   Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta*

   marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl : لروضةالطفا
- Madīnah al-munawwarah : المدينهالمنورة
- ṭalḥah : طلح

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نز ل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحخ
- nu'ima : نعم

f. Kata Sambung

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

   Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

   Contoh :

   - ar-rajulu: الرجل
   - as-sayyidatu: السدة
   - asy-syamsu: الشمس
   - al-qalamu: القلم
   - al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta′khuzūna: تا خذون
- an-nau’:اانوء
- syai’un : شيء
- inna :ان
- umirtu : امرت
- akala : اكل

h. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *hurf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi’alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur’anu
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur’anu
- Walaqadra’ahubilufuq al-mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahiwafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Taufiq Muliadin Laoli. NPM. 1701280060. "Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan". Pembimbing Rasta Kurniawati. Br Pinem, MA

Penelitian ini tentang Implementasi Akad *Tabarru'* Pada Transaksi Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem pengelolaan dana *tabarru'* serta mengenai kesesuaian penerapan akad *tabarru'* dengan Fatwa DSNMUI No 53/DSNMUI/III/2006 yang ada pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan. Akad *tabarru'* merupakan akad yang mendasari asuransi syariah sehingga akad *tabarru'* harus melekat pada semua produk asuransi syariah, yang mana akad *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong-menolong antar peserta asuransi bukan untuk tujuan komersial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. secara personal, kemudian data diolah dengan teknik pengolahan data.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Sistem pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan hanya mengelola 4 aspek yaitu penentuan besar *premi*, investasi, keuntungan serta klaim. 2) Penerapan akad *tabarru'* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 53/DSNMUI/III/2006, karena penerapan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari perbuatan *riba, gharar dan maisir* hal ini dikatakan karena adanya kesepakatan antara dua belah pihak antara penanggung dan tertanggung.

Kata Kunci: Implementasi, Akad *Tabarru'*, Asuransi.

ABSTRACK

Taufiq Muliadin Laoli. NPM. 1701280060. "Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan". Pembimbing Rasta Kurniawati. Br Pinem, MA

This research is about the implementation of the Tabarru' 'Akd in Sharia General Insurance Transactions at PT. Askrida Syariah Insurance Medan Branch. This study aims to find out more about the tabarru' fund management system and the suitability of the application of the tabarru' contract with the DSNMUI Fatwa No. 53/DSNMUI/III/2006 at PT. Askrida Syariah Insurance Medan Branch. The tabarru' contract is the contract that underlies sharia insurance so that the tabarru' contract must be attached to all sharia insurance products, where the tabarru' contract is a contract that is carried out in the form of a grant with the aim of helping between insurance participants, not for commercial purposes.

This study aims to find out how the implementation of the Tabarru' Agreement in Sharia General Insurance at PT. Askrida Syariah Insurance Medan Branch. This study uses qualitative methods with data collection techniques of observation and interviews. personally, then the data is processed by data processing techniques.

The results of the study show that: 1) The tabarru' fund management system at PT. Askrida Syariah Insurance Medan Branch only manages 4 aspects, namely determining the amount of premiums, investments, profits and claims. 2) The implementation of the tabarru' contract is in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 53/DSNMUI/III/2006, because the implementation at PT. Askrida Syariah Medan Branch Insurance is based on sharia principles and is free from usury, gharar and maisir, this is said to be due to an agreement between two parties between the insurer and the insured.

Keywords: Implementation, Tabarru' Contract, Insurance.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya. Shalawat Serta salam kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya, dan para pelanjut risalahnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul ***"Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan".***

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam penulisan Skripsi ini belum sempurna, hal ini di sebabkan oleh terabtasnya waktu, kemampuan dan pengalam yang penulis miliki dalam penyajiannya.

Dengan petunjuk dan bantuan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak maka penyelesaian atas Skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Yurdin Laoli dan Ibu Zaimannur Zebua yang telah memberikan curahan kasih sayang dan perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan Proposal ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qarib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., MA Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., MA Selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy. MS.i selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Saudara penulis Ardiman Salim, SH yang sedang menempuh bangku pendidikan Magister.
10. Ravika Dewi yang telah membantu dan mendukung perjuangan penulis.

Akhirul kalam penulis memohon ampun kepada Allah SWT semoga Proposal ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, September 2022

Penulis

Taufiq Muliadin Laoli
1701280060

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACK ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 8
F. Sistematika Penulisan 9

BAB II LANDASAN TEORITIS **10**

A. Kajian Pustaka 10
   1. Implementasi 10
   2. Akad *Tabarru'* 12
   3. Asuransi Syariah 21
B. Kajian Penelitian Terdahulu 37
C. Kerangka Pemikiran 44

BAB III METODE PENELITIAN **46**

A. Pendekatan Penelitian 46
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 46
C. Sumber Data Penelitian 47
D. Teknik Pengumpulan Data 47
E. Teknik Analisis Data 48
F. Teknik Keabsahan Data 49

BAB IV HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN 50

A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 50
B. Hasil Penelitian 62
C. Pembahasan..... 64

BAB V PENUTUP..... 77

A. Kesimpulan..... 77
B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel I.1	Laporan Keuangan Tahun 2021, PT. Asuransi Askrida Syariah...	3
Tabel I.2	Daftar Jumlah Nasabah PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan 2017-2021	4
Tabel II. 1	Kajian Peneltian Terdahulu	37
Tabel III.1	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	46
Tabel IV.1	Ilustrasi Perbandingan Dana *Tabarru'*	70
Tabel IV.2	Kesesuaian Prisip Syariah Dengan Hasil penelitian di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan	74

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar II.1	Skema Kerangka Pemikiran	45
Gambar IV.1	Logo PT. Asuransi Askrida Syariah	53
Gambar IV.2	Titik Lokasi PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan	55
Gambar IV.3	Struktur Organisasi PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan	62
Gambar IV.4	Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Akad *Tabarru'*	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai persoalan hidup yang di dalamnya mengandung berbagai kemungkinan risiko yang harus dihadapi, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Di antara berbagai kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat material cenderung lebih diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit resiko yang bersifat material sulit diatasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas risiko yang mesti ditanggung diluar kemampuanya (Yadi Janwari, 2005). Itulah yang melatar belakangi manusia berasuransi, yaitu untuk kepentingan perencanaan atau antisipasi terhadap risiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka.

Islam sebagai agama memiliki konsep atau prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan baik dalam hubungan dengan sang pencipta (habluminallah) maupun dalam hubungan sesama manusia (hablumminannas). Islam memperbolehkan bisnis asalkan bukan hal-hal yang mengarahkan kepada riba, judi, penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Dalam bisnis umumnya pasti ada untung dan rugi. Jadi dapat di pahami bisnis adalah suatu usaha yang sifatnya mencari keuntungan termasuk asuransi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga non bank yang mempunyai peranan tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang terjadi di masa yang akan datang (Sopyanah, 2019).

Menurut Mustafa Ahmad Az Zarqa dalam buku Muhammad Syakir Sula, makna asuransi secara istilah adalah kejadian adapun metodologi dan gambarannya berbeda-beda namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko atau ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, perjalanan kegiatan hidupnya, dan dalam aktifitas ekonominya (Sula, 2004).

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim, oleh karena itu, dalam beberapa tahun belakangan ini telah banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal asuransi pun demikian, setidaknya saat ini telah tercatat 3 perusahaan yang beroperasi penuh secara syariah dan 32 perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit usaha syariah (Abdul Ghoni, 2007).

Dewan Syariah Nasional sebagai instansi yang ditunjuk pemerintah untuk mengawai perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, juga telah menargetkan pada tahun 2010 seluruh perusahaan asuransi konvensional di Indonesia harus memiliki unit syariah (Abdul Ghoni dan Erny Arianty, 2012).

Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an dan diperkuat dengan keluarnya UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yaitu mengenai pengertian asuransi yang merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima *premi* asuransi, untuk memberikan kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu pristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan. Menurut ketua umum Asosiasi Asuransii Syariah Indonesia (AASI) Mohammad Shaifie Zein yaitu perkembangan asuransi syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukan sangat baik yang mana pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia akan terus tumbuh 1 hingga 1,5% per tahun (Maksum, 2011).

PT Asuransi Askrida Syariah diawali dengan berdirinya Unit Usaha Syariah di bawah naungan PT Asuransi Bangun Askrida pada tanggal 12 September 2007, sesuai Keputukan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-175/KM.10/2007. Kemudian, sesuai dengan makin berkembangnya portfolio Unit Usaha Syariah, maka pada tahun 2017 diputuskan bahwa Unit Usaha Syariah dipisahkan (*spin-off*) dari perusahaan induknya dan menjadi perusahaan asuransi

umum syariah berdasarkan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-104/D.05/2017.

Perusahaan asuransi syariah memiliki cara kerja yang sedikit berbeda dengan asuransi konvensional. Di mana, sebagian dari dana kontribusi (*premi*) akan dikelola sebagai dana *Tabarru'* dan sebagian lainnya sebagai Ujrah (fee) untuk pengelola sesuai dengan akad yang tercantum dalam setiap Polis yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Askrida Syariah. Pengelolaan dana *Tabarru'* diperuntukkan untuk membayar klaim. Sedangkan, Ujroh diperuntukkan untuk membayar biaya operasional perusahaan, biaya akusisi termasuk margin perusahaan.

Berdasarkan POJK No.72/POJK.05/2016 terdapat beberapa rasio untuk mengukur kesehatan keuangan, namun rasio utamanya adalah tingkat solvabilitas, yang terbagi menjadi (1) dana *Tabarru'* dan (2) dana perusahaan.

Dana Tabarru' Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan Aset dan Liabilitas dari dana *Tabarru'*.

Tingkat Solvabilitas dari dana *Tabarru'* paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari DTMBR, sedangkan tingkat solvabilitas dari dana perusahaan sesuai ketentuan diatur paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari MMBR dengan mempertimbangkan skenario perhitungan profil risiko perusahaan.

Mengacu pada Laporan Keuangan Tahun 2021, PT. Asuransi Askrida Syariah membuktikan kinerja performa finansial yang baik, sebagai berikut:

Tabel I.1

Laporan Keuangan Tahun 2021, PT. Asuransi Askrida Syariah

Rasio *Solvabilitas* dana *Tabarru'*	291,44%
Rasio *Solvabilitas* Dana Perusahaan	5191,55%

Jumlah Aset	882,585 Miliar

Perkembangan asuransi syariah di Kota Medan bisa dibilang cukup baik, dikarenakan mulai banyaknya perusahaan asuransi syariah bermunculan, salah satunya yaitu PT.Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan. PT.Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan merupakan cabang pemasar dari PT.Asuransi Askrida Syariah yang berkantor pusat di Jakarta. PT Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan menawarkan berbagai macam produk dikalangan masyarakat salah satunya yaitu asuransi kendaraan bermotor dan asuransi syifa askrida yang mana produk ini sangat diminati oleh kalangan masyarakat menengah, hingga mencapai kurang lebih 80 nasabah pada tahun 2019.

Tabel . 2 Daftar Jumlah Nasabah PT. Asuransi Askrida Cabang Medan 2017-2021

Tahun	Nasabah
2017	103
2018	264
2019	398
2020	113
2021	133

Akad yang melandasi dalam asuransi syariah biasanya adalah akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, misalnya *mudharabah*, *wadiah* dan *wakalah*, sedangkan akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak ditujukan untuk komersil (Anshori, Abdul Ghofur, 2007).

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, *hibah*, dan kebajikan, atau *derma*. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri''dermawan'. Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya

kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi (Anshori, Abdul Ghofur, 2007).

Untuk memahami istilah akad, penulis meminjam istilah akad di undang-undang perbankan Syariah no 21 tahun 2008, bahwa "akad adalah kesepakatan tertulis antara asuransi Syariah atau *UUS* dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah." Definisi akad *tabarru'* pada asuransi Syariah dan *reasuransi* Syariah menurut DSN MUI yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis (Fuadi & Badi', 2018). Dalam akad *tabarru'* sekurang-kurangnya menyebutkan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
2. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
3. Cara dan waktu pembayaran *premi* dan klaim;
4. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Dewan pengawas syariah yang berfungsi, untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Akad dalam asuransi syariah yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah,* dan sebagainya) (Ulpah, 2021).

Jaminan *risk asuransi syariah, sharing of risk,* saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya *(ta'awun).* Pengelolaan dana asuransi syariah pada produk-produk *saving (life)* terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru' (derma)* dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk *term insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*. Adapun produk asuransi syariah yang sering disepakati dalam operasional sebuah perusahaan asuransi syariah secara garis besar dapat dipilih menjadi dua, yaitu (a)

produk asuransi syariah dengan unsur *saving*, dan (b) produk asuransi syariah *non-saving.* Dalam sistem pada produk *saving* (tabungan), peserta wajib membayar sejumlah uang *(premi)* secara teratur kepada perusahaan. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum *premi* yang akan dibayarkan. Setiap *premi* yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda: (1) rekening tabungan peserta, yaitu dibayarkan bila perjanjian berakhir, atau peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia; (2) rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, atau perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana) (Hakim, 2012).

Sedangkan dalam sistem pada produk *non-saving* (tanpa tabungan), setiap *premi* yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai Syariah Islam. Keuntungan hasil investasi dikurangi dengan beban asuransi *(klaim dan premi reasuransi),* akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan *(takaful)* dan peserta (Mardhatillah, 2019).

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

....وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"….Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan kebijakan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*

Menghibahkan atau mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dengan demikian yang menjadi tujuan utama *tabarru'* adalah untuk saling tolong-menolong di antara pihak yang melakukan kerjasama berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan observasi awal penulis melihat ada sedikit perbedaan antara teori dan praktek pada Asuransi Syariah mengenai akad *tabarru'*. Teori akad *tabarru'* tidak membolehkan adanya pengembalian dana, akan tetapi secara praktek pada asuransi syariah peserta boleh mendapatkan pengembalian dana *tabarru'* apabila

tidak terjadi klaim melalui *surplus underwriting*, sementara apabila terjadi klaim peserta juga berhak atas dana *tabarru'* yang diambil dari kumpulan dana *tabarru'* peserta. Dalam islam *tabarru'* sama dengan hibah, apabila dana *tabarru'* yang telah diberikan kemudian ditarik kembali sama saja menarik kembali dana hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasullulah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari & Muslim (Hamid, 2017):

العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِه

Artinya : "Perumpamaan orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya. (HR Bukhari dan Muslim)*"*.

Adanya kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dan praktek pada asuransi syariah menarik perhatian penulis untuk meneliti. Hal ini dikarenakan meskipun asuransi syariah merupakan lembaga profesional yang *profit oriented* seharusnya tidak merubah teori murni dari setiap akad sehingga pelaksanaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana penerapan akad *Tabarru'* pada pelaksanaan transaksi asuransi umum syariah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan Dengan melakukan wawancara personal terhadap kepala kantor pemasar dan nasabah PT Asuransi Askrida Syariah cabang medan agar dapat mengetahui lebih dalam. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengangkat judul ***"Implementasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan".***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi pemasalahan yang muncul dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Asuransi adalah kebutuhan bagi manusia guna memberikan proteksi terhadap resiko yang akan terjadi dikemudian hari.
2. Adanya kendala dalam proses klaim asuransi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.

3. Adanya ketidak sesuaian antara teori dan praktek pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah yang ada pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan?
2. Apakah prosedur dan mekanisme pelaksaan akad *tabarru'* yang ada pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan telah sesuai dengan prinsip prinsip syariah?
3. Apakah adanya kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dan praktek pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah yang ada pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.
2. Untuk mengetahui Apakah prosedur dan mekanisme pelaksaan akad *tabarru'* yang ada pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan telah sesuai dengan prinsip prinsip syariah.
3. Untuk mengetahui Apakah adanya kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dan praktek pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki manfaat baik bagi penulis sendiri, bagi perusahaan atau pengambil kebijakan, maupun kepada pembaca sehingga manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktisi maupun teoritis bagi pihak-pihak tersebut:

1. Bagi perusahaan, diharapkan menjadi masukan sebagai sarana informasi dan sumbangan pemikiran agar perusahaan dapat lebih kompetitif lagi ke depannya.

2. Bagi akademisi, untuk menambah ilmu pengetahuandan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, staf pengajar dan lainnya.
3. Bagi prodi, untuk memperluas informasi dalam rangka menambah dan meningkatkan khazanah pengetahuan.
4. Bagi penulis, sebagai bahan acuan pembelajaran teori maupun praktek dalam tinjauan data secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berguna bagi penulis untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan variabel yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bab I : Pendahuluan pada bab ini berisi tentang uraian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II : Landasan teoretis pada bab ini berisi tentang kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.
3. Bab III : Metedologi penelitian pada bab ini berisi tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik analisa data dan pemeriksaan keabsahan data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan pada bab ini berisi tentang deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan.
5. Bab V Penutup yang berisi simpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) memiliki arti pelaksanaan, penerapan adalah pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas (Rosita & Sholihin, 2021).

Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain (Dunn, 2003).

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu (Ulpah, 2021).

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan Presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan

prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat (Fuadi & Badi', 2018).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bias langsung dioperasionalkan antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dll. Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti Undang-Undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Faozi, 2016).

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut, Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas yaitu merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan(Fitriah, 2018).

b. Syarat-Syarat Implementasi

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip dalam buku Abdul Wahab yaitu (Abdul Wahab, 2012) :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatanhambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang handal.
5. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnnya.
6. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
7. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
8. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

2. Akad *Tabarru'*

a. Pengertian akad *Tabarru'*

Kata akad (arab: = العقد perikatan, perjanjian dan pemufakatan). Menurut terminologi fiqih kata "akad" diartikan sebagai pertalian *ijab*, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan *qabul* yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariah dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syariah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syariah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain (Hayati, 2016).

Yang dimaksud dengan akad di sini ialah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Bara, 2019).

Akad *tabarru' (gratuitous contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru',* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part* nya untuk sekadar menutupi biaya *(cover the cost)* yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru"* itu (Fuadi & Badi', 2018).

Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Dana *tabarru'*adalah dana yang diikhlaskan hanya untuk mendapatkan pahala dari ridho Allah SWT (Sopyanah, 2019).

Jumhur ulama mengartikan bahwa *tabarru'* merupakan akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Menurut Mohd. Fadzli Yusuf Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis *takaful*, karena melalui akad khusus maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta *takaful* saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut

digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad (Rahmani, 2017).

Akad *tabarru'* diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah dan *Reasuransi* Syariah. Menurut fatwa ini, akad *tabarru'* harus melekat pada semua produk asuransi syariah, baik produk asuransi jiwa maupun produk asuransi umum. Pada produk asuransi jiwa komposisi *premi* asuransi terdiri dari dana *tabarru'* dan tabungan *(saving)*, sementara pada produk asuransi *premi* asuransi hanya terdiri dari dana *tabarru'* (Fidhayanti, 2012).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN- MUI/III/2006 tentang Akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah dan *Reasuransi* Syariah, akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Seperti halnya pendapat Yusuf Qardhawi yang mengartikan bahwa *tabarru'* sama dengan *hibah*. Apabila akad *tabarru'* dilakukan dalam bentuk *hibah*, ini berarti setiap dana yang telah diserahkan kepada pengelola asuransi diikhlaskan murni untuk tujuan tolong-menolong tanpa adanya harapan untuk mendapatkan imbalan atas apa yang telah diberikan.

Nasabah asuransi hanya mengharapkan imbalan pahala dari Allah SWT melalui perbuatan tolong-menolong yang bertujuan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Seperti halnya *hibah* yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali, begitu pula dana *tabarru'*. Setiap dana *tabarru'* yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A orang yang mengambil kembali *hibah*-nya yaitu diumpamakan seperti seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya. Sifat dari perumpamaan tersebut sangat buruk. Karena itu tidak baik bagi seorang muslim memiliki sifat yang buruk sehingga disamakan dengan hewan yang paling buruk pada saat kondisinya yang terburuk. Karena itu tidak

baik bagi seorang muslim memiliki sifat yang buruk sehingga disamakan dengan hewan yang paling buruk ada saat kondisinya yang terburuk (Hayati, 2016).

Akad *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran *premi* menjadi dua macam. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan *(saving),* maka *premi* yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan *(non saving),* setiap *premi* yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*. Keberadaan rekening *tabarru'* menjadi sangat penting untuk menjawab pernyataan seputar ketidakjelasan *(gharar)* asuransi dari sisi pembayaran klaim. Pada dasarnya dana *tabarru'* dimaksudkan untuk tujuan tolong-menolong diantara peserta asuransi. Karena itu keberadaan dana melalui rekening *tabarru'* idealnya hanya untuk tujuan kemanusian (Mardhatillah, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *Tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

b. Landasan Hukum Akad *Tabarru'*

Terdapat dalam Al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan, akan tetapi *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata al-birr (kebajikan) dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

۞ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Artinya:*" Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang*

beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah Ayat:177)

Menurut Jumhur Ulama ayat dibawah menunjukkan hukum adanya anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Mendermakan dan menghibahkan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (mutabarri') yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."* (QS. Al-Baqarah : 261)

Ayat tersebut menggambarkan tentang adanya saling tolong-menolong dalam masyarakat Islam. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya atau bahkan memberikan bantuan. Terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena sakit. Hadits tersebut juga menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

c. Bentuk Bentuk Akad *Tabarru'*

Pada dasarnya, akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu *(giving something)* atau meminjamkan sesuatu *(lending something).* Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamanya dapat berupa uang *(lending)* atau jasa kita *(lending yourself)*. Dengan demikian, kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad *tabarru'*, yakni (Hakim, 2012):

1. Meminjamkan Uang *(lending)*

   Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis, yakni sebagai berikut. Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka meminjamkan uang seperti ini di sebut dengan *qard*. Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini di sebut dengan *rahn.* Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang, di mana tujuanya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini di sebut *hiwalah*. Jadi, ada tiga bentuk akad meminjamkan uang, yakni *qard, rahn, dan hiwalah.*
2. Meminjamkan Jasa Kita *(lending yourself)*

   Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis. Bila kita meminjamkan "diri kita" (yakni jasa keahlian / keterampilan, dsb) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, maka sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini di beri nama *wakalah*. Selanjutnya, bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody (penitipan, pemeliharaan), maka bentuk pinjaman jasa seperti ini di sebut akad *wadi"ah*. Ada variasi lain dari akad *wakalah*, yakni *contingent*

wakalah (wakalah bersyarat). Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu terjadi. Misalkan, seorang dosen menyatakan kepada asistenya demikian: "Anda adalah asisten saya. Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan". Dalam kasus ini, yang terjadi adalah wakalah bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (yakni melakukan sesuatu atas nama dosen) bila dosen berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika sesuatu terjadi). Jadi asisten ini tidak otomatis menjadi wakil dosen. *Wakalah* bersyarat ini dalam terminology fiqh disebut sebagai akad *kafalah*. Dengan demikian, ada 3 (tiga) akad meminjamkan jasa, yakni: *wakalah, wadi"ah, dan kafalah.*

3. Memberikan Sesuatu *(giving something)*

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: *hibah, waqf, shadaqah,* hadiah, dll. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaanya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan *waqf.* Objek *waqf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset *waqf.* Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh dirubah menjadi akad *tijarah* (yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut. Misalkan Bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad *wadiah*, dengan demikian Bank melakukan akad *tabarru'*), maka Bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh merubah akad tersebut menjadi akad tijarah dengan mengambil keuntungan dari jasa wadi"ah tersebut. Sebaliknya, jika akad *tijarah* sudah disepakati, maka akad tersebut boleh dirubah menjadi akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela

melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibanya.

d. Tujuan dan Fungsi Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* memiliki tujuan dan fungsi (Witasari & Abdullah, 2014) :

1. Tujuan Akad *Tabarru'*

   Tujuan dari dana *tabarru'* ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Konsep *takaful'* yang digunakan oleh asuransi syariah menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.

2. Fungsi Akad *Tabarru'*

   Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan- tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru"*‘ untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, maka gunakanlah akad akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataanya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah.*

e. Penerapan Akad *Tabarru'* Pada Transaksi Asuransi Syariah

Asuransi Syariah pada dasarnya menggunakan akad *tabarru'* atau tolong-menolong. Dimana dalam akad tersebut tidak dengan tujuan bisnis namun sosial. Secara logika, tolong-menolong adalah aktivitas dengan tujuan sosial dan tidak untuk memperoleh keuntungan. Akad *tabarru'* adalah perjanjian yang melekat pada setiap produk asuransi syariah yang

dikeluarkan oleh penyedia layanan asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Sebab, dengan perjanjian inilah para peserta asuransi dapat saling menolong melalui *premi* yang mereka bayarkan. Sekaligus dapat menerima bantuan saat proses klaim asuransi. Penerapan ini diwujudkan dengan mengunakan akad hibah. Setiap peserta memberikan hibah dana untuk digunakan menolong sesama peserta dalam suatu akun dana *tabarru'* saat tertimpa musibah. Sehingga masingmasing individu peserta merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'*, atau disebut juga sebagai *mu'amman* atau *mutabarra*. Dan yang bertindak sebagai penanggung adalah setiap individu peserta secara kolektif dan berjamaah. Merekalah *mu'ammin* atau *mutabarri* bukan perusahaan asuranasi. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah milik keseluruhan peserta. Atas dasar penerapan akad *tijarah* dalam asuransi syariah. Oleh karena itu, pengelolah dan peserta asuransi syariah wajib memastikan keempat hal berikut ini disebutkan dalam akad hibah yang mereka lakukan saat akan memulai keikutsertaan pada program asuransi (Sula, 2004).

Empat hal yang harus ada pada akad *tabarru'* dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut (Fidhayanti, 2012):

1. Hak dan kewajiban setiap individu peserta.
2. Hak dan kewajiban antara individu peserta dalam kelompok akun *tabarru'* yang dikelola oleh pengelola
3. Cara dan waktu pembayaran *premi* (konstribusi) dan klaim.
4. Syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransinya.

Adanya dana *tabarru'* ini akan menghilangkan unsur *maghrib*. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat, sejumlah dana *premi* yang diberikan oleh peserta asuransi adalah *tabarru'* (amal kebajikan) dari peserta melalui perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Dan perusahaan memberikannya kepada peserta sebagai *tabarru'* atau hibah murni tanpa imbalan (Irkhami, 2020).

3. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, bermakna penanggung dan tertanggung. Dalam bahasa Inggris, disebut *insurance* yang bermakna menanggung suatu kerugian yang terjadi. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) dengan kata pertanggungan (Ronaldo, 2018).

Asuransi syariah merupakan bisnis dalam mengelola risiko agar dapat diminimalisir serendah mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan apabila ditanggung bersama-sama oleh semua peserta asuransi. Sebaliknya, apabila risiko kerugian hanya ditanggung sendiri, maka akan terasa sangat berat bagi pemilik risiko tersebut. Pengelolaan risiko dalam asuransi syariah harus didasarkan pada prinsip tolong menolong (ta‟awun) dengan mekanisme saling menanggung risiko (sharing of risk) antar peserta dan perusahaan asuransi syariah (Hidayat, 2022).

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan assurantie kemudian timbul istilah Assuradeur bagi penanggung. Dan *geassureerde* bagi tertanggung. Sedangkan dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu atau musta'min*. *Istilah at-ta"min* diambil dari kata amana yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Istilah *At-ta'min* juga memiliki arti seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang (Irkhami, 2020).

Istilah lain asuransi syariah juga dikenal dengan nama *takaful*. Kata *Takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu,* yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian *muamalah* ialah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan

yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko (Muhammad Syakir Sula, 2004).

Sebenarnya konsep asuransi islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman rasulullah yang di sebut dengan *aqilah*, yaitu kebiasaan suku arab sejak zaman dahulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain , pewaris korban akan di bayar sejumlah uang darah diyat sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh yang disebut *Aqilah* (Sula, 2004).

Perkembangan Asuransi Syariah sendiri di mulai pada tahun 1992 yaitu awal dari berdirinya bank Muamalat Indonesia yang mempunya pemikiran di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah yang jumlahnya masih sedikit waktu itu untuk membuat Asuransi Syariah. Pada tanggal 27 juli 1993 Tim TEPATI (Tim pembantukan Takaful Indonesia) yang di ketuai Rahmat Husen melakukan Study banding ke Malaysia untuk mempelajari operasional Asuransi Syariah. Tim TEPATI memulai misi jihadnya di bidang *iqtishodiyah* ”ekonomi“ dengan modal 30 juta, modal inilah yang digunakan untuk membiyayai tim ke Malaysia, mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat teknis sebagaimana layaknya jika akan mendirikan sebuah perusahaan asuransi ke Depkeu. Setelah melakukan berbagai persiapan termasuk melakukan seminar nasional oktober 1993 di Hotel Indonesia yang dihadiri Purwanto Abdulcadir (ketua umum DAI), KH ahmad Azhar Basyir, MA (Ulama) dan Mohd fadzli Yusof (CEO Syarikat Takaful malaysia), akhirnya pada tanggal 24 februari 1994 berdirilah PT. Syarikat takaful indonesia dan selanjutnya menganak cabang menjadi dua perusahaan Yaitu PT. Asuransi Takaful keluarga 25 agustus 1994 Dan PT. Takaful umum 2 juni 1995 dan sampai dengan sekarang (Muhammad Syakir Sula, 2004).

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa pengertian Asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodelogi dan gambarannya dapat berbeda beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem Asuransi adalah system *ta'awun* dan tadhamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwaperistiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari *premi* mereka (Anwar, 2007).

Menurut Husain Hamid Hisan mengatakan Asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian *(derma)* yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian *(derma)* tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian asuransi adalah ta'awun yang terpuji, yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka (Abdullah Amrin. 2011: 39).

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia Pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum Asuransi Syariah, memberi definisi tentang Asuransi Syariah. Menurutnya, Asuransi Syariah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah (Muhammad Syakir Sula. 2004).

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masingmasing menghadap kerugian kecil sebagian sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian ini menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan di tanggung bersama oleh mereka.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian atau timbal balik dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu *premi* untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak menentu. Kemudian pasal 1 angka 2 UU No. 2 tahun 1992 menambahkan lagi, bahwa objek asuransi itu bisa berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, atau berkurang nilainya (Fidhayanti, 2012b).

Asuransi syariah adalah Saling pikul ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong antar sesama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana ibadah sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko. Sedangkan Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi: Asuransi syariah *(ta'min, takaful, tadhamun)* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Sula, 2004).

Pengertian asuransi menurut William JR. Dan Heins yang dikutip dalam bukunya Muhammad Syakir Sula, memiliki dua pengertian dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang pemegang polis dan sudut pandang perusahaan asuransi. Sudut pandang pemegang polis merupakan potensi terhadap kerugian finansial di mana kerugian tersebut akan ditanggungkan oleh perusahaan asuransi (insurer), jadi asuransi merupakan transfer *device*. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan *(reinassece).* Intitusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapasitas yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunya akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif (Sula, 2004).

Berdasarkan definisi diatas kata dan pengertian tersebut bahwa maksud dan tujuannya adalah sama. Maka yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah asuransi yang sumber hukum, akad, jaminan atau resiko, pengelolaan dana, investasi, kepemilikan, dan lain sebagainya berdasarkan atas nilai dan prinsip syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan *ta'awun* yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah* Islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka atau resiko yang dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan, dengan cara sama-sama mengeluarkan dana hibah, sumbangan, atau dana *tabarru'*, serta derma yang ditunjukan untuk menanggung resiko.

b. Dasar hukum Asuransi Syariah

1. Al-Qur'an

Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secar tegas dalam AlQur'an, tidak ada sebuah ayat satu pun secara nyata yang menjelaskan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempuyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita dimasa yang akan datang. Sebagai mana firman-firman Allah.

a. QS Al-Baqarah Ayat 185

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ …

Artinya: *".... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."* (Q.S. al-Baqarah Ayat 185).

b. QS At-Taghabun Ayat 11

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗوَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗوَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗوَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗوَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"*(Q.S. At-Taghabun Ayat 11).

Pada ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut sudah semestinya manusia berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin. Salah satu cara yang diajarkan oleh ajaran agama adalah memperbanyak berdoa kepada Allah SWT agar terhindar dari musibah di dunia ini. Kaitan dalam bisnis asuransi, diharapkan manusia mengelola resiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan atau proteksi jiwanya dan hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut.

2. Hadist

a. Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW

Hadist dibawah menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat arab. *Aqilah* dalam hadist tersebut dimaknai dengan *ashabah* (kerab dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap suku anggota yang lain. Penanggungan bersama oleh aqilah merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung antara anggota suku. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, dia berkata :

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : اِقْتَلَتْ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِي ص م , فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ أَوْوَلِيْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

"Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darap (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua Laki laki)". (HR. Bukhari) (Iqbal 2006).

b. Hadist Tentang Anjuran Menghilangkan Kesulitan Seseorang.

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW beliau bersabdah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Barangsiapa yang menghilangkan dari seorang Muslim penderitaannya dari penderitaan-penderitaan di dunia, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya dari penderitaan-penderitaan hari Kiamat. Barangsiapa yang memudahkan bagi

orang yang mengalami kesulitan karena terlilit utang, maka Allah akan memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib orang Islam, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba tersebut jika seorang hamba menolong saudaranya." (HR. Muslim).

Hadist tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadist diatas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari nasabah perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah.

c. Prinsip Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syaiah adalah *ta'awunu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran *premi* dengan uang pertanggungan (Tila et al., 2019)

Menurut Madani didalam bukunya bahwa prinsip-prinsip Asuransi Syariah yaitu (Madani, 2007):

1. Tolong-menolong.

   Tolong Menolong menjadi prinsip Asuransi Syariah karena dalam asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* yaitu akad kebaikan. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

2. Kerja Sama

Kerja sama yang diterapkan dalam asuransi syariah dapat berwujuddalam bentuk akad *mudarabah* dan *musyarakah*. Akad *mudarabah* yaitu pemilik harta atau modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi antara keduanya berdasarkan kesepakatan yang disepakati. Adapun akad *musyarakah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih *ta'awun* dalam berkerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.

3. Kerelaan.

   Pada bisnis asuransi syariah, kerelaan *(ar-ridha)* dapat diterapkan pada setiap anggota nasabah asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (*premi*) yang di storkan ke perusahaan asuransi sebagai fungsi dana *tabarru'*. Dana sosial sangat digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami musibah kerugian. Prinsip kerelaan diperintahkan dalam surah An-Nisa' 4 ayat 29:

   يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

   Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*(Q.S. An-Nisa':29)

4. Amanah

   Prinsip amanah harus diterapkan dalam semua bisnis syariah, termasuk asuransi syariah. Amanah yaitu bertanggung jawab (*responsibility, transparansi, trustworthy*). Sifat amanah harus diterapkan pada kedua belah pihak antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah, yaitu seorang nasabah menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan *premi* yang dibayar, dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Sifat amanah bagi perusahaan asuransi yaitu harus membuat laporan yang jujur dan transparan.

5. Keadilan

Prinsip keadilan dalam asuransi syariah dapat diterapkan dalam pembagian hasil (*nisbah* bagi hasil) sesuai kesepakatan dalam akad.

6. Bebas Riba

   Sistem asuransi syariah tidak mengenal riba (bunga), karena riba hukum nya haram menurut ajaran agama Islam. Larangan riba terdapat dalam beberapa surah Al-Baqarah ayat 275:

   اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

   Artinya: *"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya"*(Q.S. Al-Baqarah: 275).

7. Bebas *Gharar*

   Gharar secara bahasa berarti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta kejurang kebinasaan. Menurut istilah *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahanya. Jadi, asas *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini bisa terjadi pada barang atau harga yang disebabkan oleh beberapa hal:

   a. Fisik barang tidak jelas.
   b. Ukuranya tidak jelas.
   c. Barang tidak bisa diserah terimakan.

   Adapun ketidakjelasan dalam harga disebabkan beberapa hal:

   a. Penjual tidak menentukan harga.
   b. Penjual memberikan dua pilihan atau pembeli tidak menentukan salah satunya.
   c. Tidak jelas jangka waktunya.

8. Bebas *Maisir*

Asuransi syariah dilarang menggunakan model perjudian karena judi dilarang oleh syariah, seperti terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".* (Q.S. Al-Maidah: 90)

d. Ketentuan Operasional Asuransi Syariah

1. Akad dalam Asuransi Syariah

   Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa khusus tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang terkait dengan akad-akad dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

   a. Akad dalam asuransi.
   b. Kedudukan setiap pihak dalam akad tijarah dan akad *tabarru'*.
   c. Ketentuan dalam akad tijarah dan *tabarru'*.

2. Mekanisme Pengelolaan Dana

   Mekanisme pengelolaan dana peserta *(premi)* terbagi menjadi dua system yaitu:

   a. pada produk *saving* 'tabungan'.
   b. Sistem produk *non-saving* 'tidak ada tabungan' (Muhamad Syakir Sula, 2004).

3. Sumber Biaya Operasional

   Dalam operasionalnya asuransi syariah yang berbentuk bisnis seperti Perseroan Terbatas (PT), sumber biaya operasional menentukan perkembangan dan percepatan perrtumbuhan industri. Sumber dana operasional dalam asuransi syariah berasal dari bagi hasil surplus underwriting, bagi hasil investasi dan dana pemegang saham.

e. Macam-Macam Akad Dalam Asuransi Syariah

Secara umum akad yang ada dalam konsep asuransi Islam merupakan akad *tijarah* dan juga akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dipakai adalah akad *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* yang digunakan merupakan hibah. Dalam akad *tijarah* perusahaan asuransi Islam bertindak sebagai *mudharib* yang mengelolah dana yang diberikan oleh peserta, sementara peserta bertindak sebagai *shahibul maal*. Berbeda dalam akad *tabarru'*, peserta asuransi Islam memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Muslehudin, 2005).

Akad *Al-Mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai mudharib atau melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya (Pradesyah, 2019).

Konsep Jaminan dan Pembiayaan *Mudharabah Shahib al-maal* (pemilik dana) membiayai 100% Kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dalam islam, prinsip paling utama dalam pelaksanaan akad *mudharabah* adalah kepercayaan (Pohan, 2016).

Menurut Sri Nurhayati, *Mudharabah* berasal dari kata *adhdharby ardhi*, yaitu bepergian untuk berdagang. Itu juga disebut *qiradh* yang berasal dari kata alqardhu yang berarti pengurangan, karena pemiliknya memotong sebagian hartanya untuk diperjualbelikan dan mendapat sebagian keuntungannya (Hayati & Hasibuan, 2022).

1. *Tijarah Murabahah*

   Tijarah murabahah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal *(shahibul mal)* dengan pelaksana proyek *(mudharib)*, dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak atau lebih. *Mudharabah* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

   a. *Mudharabah muthlaqoh*, yaitu perjanjian kerja sama antara shahibulmal dan mudharib tidak dibatasi oleh spesifikasi

usaha, tempat, dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

b. *Mudharabah muqayyadah,* yaitu usaha kerja sama yang dalam perjanjian akan dibatasi oleh kehendak *shahibul mal*, selagi dalam bentuk yang dihalalkan oleh hukum islam (Ali, 2008).

2. *Tijarah Musyarakah*

Tijarah musyarakah adalah perjanjian *(aqad)* antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi berdasarkan kesepakatan, misalnya kalau ada keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapatkan margin dan menanggung risiko.

Musyarakah menurut Mazhab Hanafi terbagi menjadi 2 bagian bila di lihat dari segi kontrak yaitu (Ali, 2008):

a. *Syarikah muawwadah*, yaitu pemilik modal secara bersama-sama berkontribusi dalam modal dan manajemen.

b. *al-inan,* yaitu tidak semua kontributor modal mesti melibatkan diri dalam manajemen, mereka boleh menyerahkan saja urusan manajemen kepada orang yang pandai lagi amanah diantara mereka. Namun apabila mereka memperoleh keuntungan akan dibagi diantara pemilik modal secara proposional sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal.

3. *Tabarru'* (Hibah)

Hibah berasal dari kata *wahaba-yahabu-hibatan,* berarti memberi atau pemberian, dan sebuah akad pengelolaan pemberian hibah terhadap hartanya tanpa pengantian. Secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada pihak lain pada masa masih hidup untuk dimiliki (Sholihin, 2011). Tidak ada pertukaran, tidak ada alasan, tidak ada harapan dari siapa pun, dan persekutuan bisa menjadi hadiah untuk kebajikan (Syarifudin, 2010).

Definisi hibah menurut istilah ini, mazhab Maliki mendefinisikan hibah sebagai memberikan hak kebendaan tanpa mengharapkan ganti rugi atau penggantian. Sumbangan diberikan hanya kepada

penerima dan tidak mengharapkan imbalan apa pun. Menurut madzhab Syafi', hibah adalah pemberian yang menurut fitrah Sunnah dilakukan dengan ijab dan kabul selama pemberinya masih hidup. Karunia itu untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan menikmati Allah SWT (Ramulyo, 1994). Menurut mazhab Hanafi, subsidi termasuk dalam pemberian kepemilikan benda tanpa syarat menerima ganti rugi. Pemberian ini dilakukan selama hidup pemberi tugas, dengan ketentuan bahwa subjek pemberian adalah milik sah dari pemberi. Di sisi lain, menurut mazhab Hambali, ini adalah pemberian properti sejumlah aset yang diketahui atau tidak diketahui oleh orang dewasa intelektual tetapi sulit untuk dideteksi. Aset ini ada dan dapat dialihkan tanpa kewajiban kompensasi (Hamid, 2017). Imam mazhab sepakat diperbolehkannya hibah, diantara bentuk hibah adalah:

a. Hibah bersyarat, ini adalah subsidi yang dilaksanakan dengan menghubungkan kondisi seperti membatasi penggunaan barang oleh penerima manfaat.
b. Hibah *Ruqba*, memberikan heb sebagai syarat dominasi ketika satu orang meninggalkan sesuatu kepada orang lain (AI-Jazairi, 2016)
c. Hibah *Al-umra*, merupakan pemberian hibah jangka waktu
d. Hibah *Al-musya,* hadiah yang timbul ketika satu orang memiliki sebagian dari properti yang tidak ditentukan (ukuran atau kuantitas) dan kemudian mentransfernya ke orang lain atau orang itu memiliki sesuatu dan mentransfernya ke dua orang atau lebih.
e. Hibah Manfaat, pemberi hibah dapat menggunakan objek yang diberikan selama pemberi hibah masih hidup. Jika penerima hibah meninggal dunia, maka barang yang disumbangkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah (Rozalinda, 2016)
f. Hibah Barang, memberikan harta atau barang kepada pihak yang lain termasuk seluruh materi dan nilai kemanfaatannya

serta tidak mengharapkan suatu imbalan bagi pemberi terhadap penerima hibah.

g. Hibah Hutang, merupakan hibah yang dilakukan oleh seseorang atas haknya berupa suatu hutang kepada orang lain yang tidak miliki hutang atau disebut dengan pihak ketiga (Rozalinda, 2016)

f. Sejarah Singkat Asuransi Syariah

Konsep sejarah asuransi syariah berasal dari kebudayaan suku arab dengan sebutan al-aqilah hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum islam, hal tersebut tercantum dalam hadist Nabi Muhammad SAW: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dia berkata:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : اِقْتَلَتْ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِي ص م , فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ أَوْوَلِيْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

"Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin di kandungannya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan pristiwa tersebut kepada Rasullulah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki dan perempuan, dengan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh Aqilah-nya kerabat dari orang tua laki-laki. (HR.Bukhari) (Iqbal, 2006).

Menurut buku *Dictionary Of Islam* yang ditulis oleh Patrick jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris kurban akan dibayar sejumlah uang darah atau yang dikenal sebagai diyat sebagai konpensansi dari keluarga terdekat si pembunuh. Al-aqila adalah denda sedangkan makna Aqil adalah seorang yang membayar denda (Sholihin, 2010).

Beberapa ketentuan sistem *Aqila* yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam piagam Madinah yang merupakan konsitusi pertama didunia setelah hijrah ke Madinah.

Dalam pasal 3 konstitusi Madinah yang berbunyi sebagai berikut: “Orang quraisy yang melakukan perpindahan ke madinah melakukan pertanggungan bersama dan akan saling berkerja sama membayar uang darah diantara mereka”. Jika seseorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga pembunuh, yang disebut sebagai Aqulah. Selain itu Rasullulah SAW membuat ketentuan tentang penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh untuk membebaskan yang ditawan (Sula, 2004).

Selain pernyataan di atas Rasullulah SAW juga telah menetapkan kompensasi untuk berbagai kecelakaan:

1. 5 ekor unta untuk luka tulang dalam.
2. 10 ekor unta untuk kehilangan jari tangan atau kaki.
3. 12.000 dinar koin emas untuk kematian Sejak jaman Rasulullah SAW (Suadi & Candra, 2016)

Hingga saat ini kaum muslimin memiliki peran penting dalam mengenalkan sistem Asuransi kepada dunia. Pada tahun 200H banyak pengusaha muslim yang mulai merintis system *takaful* untuk menolong para pengusaha satu sama lain yang sedang menderita kerugian, seperti ketika kapal angkutan barangnya menabrak karang dan tenggelam atau ketika seorang dirampok yang mengakibatkan kehilangan sebagian atau seluruh hartanya. Istilah tersebut lebih dikenal dengan nama *Sharing Of Risk.* Kini para ahli ekonomi dan masyarakat muslim menyadari bahwa dalam islam terdapat sistem ekonomi yang terbaik untuk seluruh umat manusia selain sebagai sistem hidup terbaik, mereka mencoba membangkitkan kembali semangat tolong-menolong dalam bidang ekonomi, diantaranya dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Bahrain, lalu dengan cepat diikuti oleh Negara muslim lain termasuk Indonesia. Pada dekade 70-an di beberapa Negara islam atau di Negara-negara yang mayoritas

penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip oprasionalnya mengacu kepada nilai-nilai islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan islam. Pada tahun 1979 *Faisal Islamic Bank Of Sudan* memperkasai berdirinya perusahaan asuransi syariah *Islamic Insurance Co Ltd* di Sudan dan *Islamic Insurance Co* di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya *Dar AlMal Al-Islamic* di Gneve, Swiss dan *Takaful* Islami di Luxembrug, *Takaful* Islam Bahanas di Bahanas dan *Takaful* Al-Islami di Bahrain, Syariat *Takaful* Sendirian Berhad di Malaysia (Sula, 2004).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti maka ada beberapa literatur penelitian atau kajian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

Tabel II.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dani Suryani Hasibuan (UIN MEDAN)	Analisis Penerapan Akad *Tabarru'* Dalam Pengelolaan Dana Berdasarkan Asuransi Syariah Pada Produk Brilliance Hasanan Sejahtera Di Pt. Sun Life Financial Cabang Medan	Analisis dalam akad *tabarru'* yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN MUI No. 53/DSN-MUI /III/2006 tentang *tabarru'* Asuransi Syariah Bahwa : Dalam Akad *Tabarru' (Hibah),* peserta memberikan dana *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah, yang secara kolektif penanggung perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelolaa dana *hibah*, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi. *Hibah*

			adalah pemberian atau menolong seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan dalam bentuk apapun. Adapun hibah itu tolong Menolong tanpa melihat dari segimana nasabahnya, karena disini tolong-menolongnya tanpa pengecualian siapapun itu. Fungsi akad *tabarru',* akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *tijarah.* Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersial karena akad *tabarru'* ini digunakan untuk

			menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*. Penerapan akad *tabarru'* di Kantor PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transcation* (transaksi nirlaba). Transaksi ini hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil
2	Sulamiyati (UIN SMH BANTEN)	Implementasi Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Wakaf Polis	Berdasarkan data dan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi akad *tabarru'* dalam asuransi syariah pada wakaf polis di PT Sun Life Syariah Cabang Kota Tangerang dijelaskan sebagai perjanjian antara kedua belah pihak yang bermitra akan memberikan sejumlah dana *tabarru'* sesuai dengan ketentuan *premi* polis yang telah disepakati bersama, ketentuan nisbah atau

			persentase *tabarru'*. Ditentukan oleh pihak perusahaan, dimana 40% untuk peserta asuransi sedangkan 30% untuk perusahaan asuransi. Penerapan akad *tabarru'* juga harus sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tergantung dari berapa besarnya dana *tabarru'* yang disetorkan dari jangka waktu penyimpaannya. Prosedur akad *tabarru'* dalam asuransi syariah pada wakaf polis PT. Sun Life Financial Syariah cabang kota Tangerang terdapat beberapa unsur yaitu : kesesuaian aturan fatwa terhadap pelaksanaan perusahaan Sun Life Syariah dengan bekerjasama dengan lembaga wakaf dalam hal mengelola dana yang diwakafkan. Kesesuaian aturan fatwa terhadap pelaksanaan perusahaan Sun Life Syariah dengan bekerjasama dengan lembaga wakaf dalam hal mengelola dana yang diwakafkan. Kesesuaian pernyataan perjanjian form Ikrar wakaf wasiat (manfaat meninggal dunia) jumlah sebesar 45% dan wakaf manfaat investasi sebesar 30% serta menganalisis

			kesesuaiam prinsip syariah pada akad wasiat yang digunakan pada kontrak polis asuransi jiwa Sun Life Syariah pada perusahaan menggunakan akad *tabarru'* sebagian manfaatnya boleh diwakafkan.
3	Sugeng Priyanto (UIN SUSKA)	Penerapan Akad *Tabarru'* Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 53 Tahun 2006	Mengenai Penerapan Akad *Tabarru'* Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pekan Baru Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO. 53 TAHUN 2006. Hasil penelitan ini PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekan Baru, dimana antara sesame peserta berderma/ber *tabarru'* dengan menyerahkan *premi* (kontribusi) kepada perusahaan atau lembaga sebagai wakil untuk dana *tabarru'* dengan tujuan untuk saling tolong menolong apabila terdapat salah satu peserta atau lebih tertimpa musibah dan penerapan akad *tabarru'* dalam pengelolaan dana peserta (*premi*) menggunakan sistem tidak mengandung unsur tabungan *(non saving*). Dimana selain digunakan untuk membayarkan klaim kepada peserta apabila terjadi

			musibah, juga dana *hibah* yang terkumpul ini akan diinvestasikan oleh pengelola dalam instrument instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariah. Apabila terdapat surplus dana *tabarru'* akan dibagi antara angota dengan pengelola. Jika ditinjau dari kesesuaian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53tahun 2006, bahwa penerapan akad *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Pekan Baru sudah sesuai.
4	Taufiq S.Hi M.A (IAIN LHOKSEUMAWE)	Penerapan Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe)	Menurut pandangan ekonomi islam pelaksanaan akad *tabarru'* pada asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada ekonomi Islam yaitu menjalankan nilai adil, *khilafah*, dan juga *takaful*. Dapat dilihat nilai adil tersebut terletak pada kesamaan dalam meletakkan dana *tabarru'* pada semua produk *takaful* dan menetapkan dana *tabarru'* sesuai dengan umur, jenis kelamin dan manfaat *takaful*. Nilai *Khilafah* atau kepemimpin selalu ditanamkan dalam diri setiap peserta asuransi

			supaya memiliki rasa tanggung jawab dan rasa empati yang tinggi. Kemudian nilai *takaful* yaitu dengan memberikan dana *tabarru'* berarti telah menanamkan nilai saling menjamin diantara para peserta *takaful* untuk saling menanggung,disinilai peran asuransi syariah sebagai lembaga untuk menjembatani dan mengelola masyarakat untuk saling bertakaful.
2	Dwi Anista Febriyani (UIN Raden Intan Lampung)	Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Di Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Way Halim Bandar Lampung)	Implementasi akad *tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Way Halim Bandar Lampung, bertujuan untuk tolong-menolong baik sesama peserta asuransi maupun masyarakat umum lainya, dan bukan untuk tujuan komersil. Karena mereka mempercayai bahwa dengan kita membatu satu sama lainnya kita akan mendapatkan pahala yang amat banyak dari Allah SWT. Dimana dana *tabarru'* ini di berikan secara ikhlas oleh peserta asuransi kepada peserta lainya yang sedang mengalami musibah atau resiko. Dan dana klaim diambil dari dana *tabarru'* yang

			dikumpulkan dari potongan rekening masing-masing peserta asuransi sebagimana telah disepakati diawal perjanjian.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama meneliti tentang Implementasi Akad *tabarru'*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat pelaksanaan risetnya. Pada penelitian ini dilakukan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan yang sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian tentang Implementasi Akad *Tabarru'* ditempat tersebut

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan proposal ini penulis mencoba untuk memaparkan beberapa teori yang akan digunakan sebagai kerangka acuan dari Implementasi Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.

1. Dana *tabarru'* adalah akad yang berlaku atas dasar pemberian atau pertolongan, seperti hibah. Begitu akad *tabarru'* ' sudah disepakati, akad tersebut tidak diubah menjadi akad *tijarah* (akad komersial) kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam akad *tijarah* tersebut. Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantara yang mendapat musibah.
2. Implementasi akad *tabarru'* dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran *premi* menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan *(saving),* maka *premi* yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan rekening dana *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan *(non saving),* setiap *premi* yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'* . keberadaan rekening *tabarru'* menjadi sangat penting

untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan asuransi dari sisi pembayaran klaim (M. Arif Hakim 2012)

Gambar II.1

Skema Kerangka Pemikiran

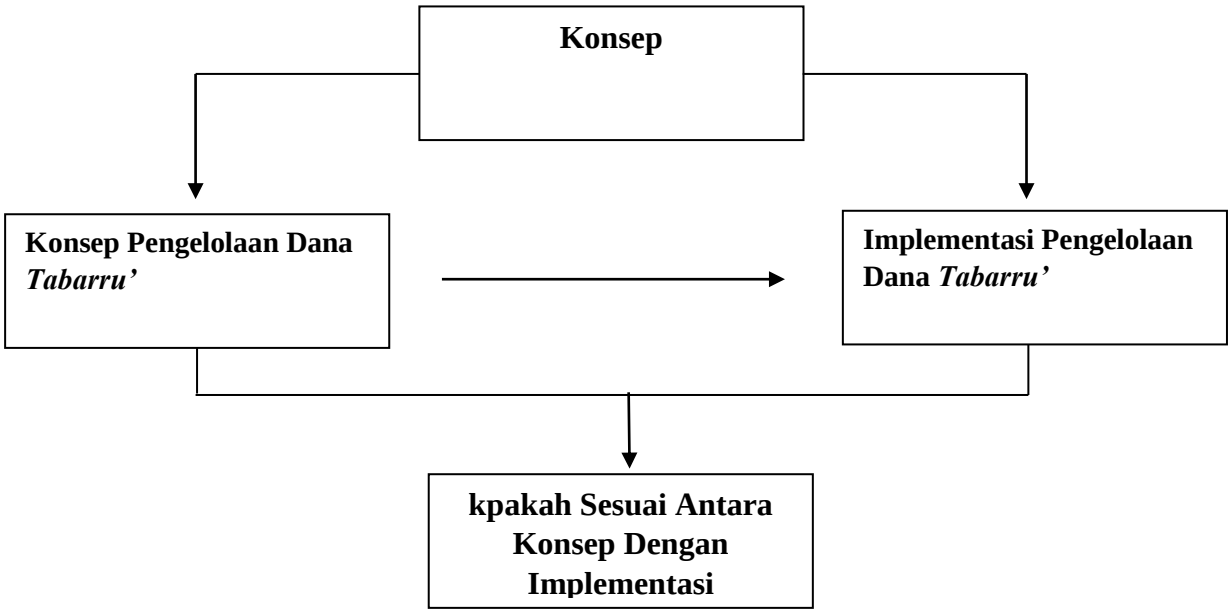

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penlitian kualitatif. (Siyoto & Sodik, 2018) Menurut Denzim & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan yang beralamat di Jl. Sei Batang Serangan No.43, Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222.

Waktu penelitian dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.1

Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				■																
2	Penyusunan proposal				■	■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal								■	■	■										
4	Seminar Proposal											■	■								
5	Pengumpulan Data													■							

6	Bimbingan Skripsi																			
7	Sidang Skripsi																			

C. Sumber Data Penelitian

Data merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif, sebagaimana yang dikemukan oleh Sugiyono, karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data-data dalam bentuk kata Kata atau gambar, dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna di balik data yang diamati (Sugiyono, 2007).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

   Wawancara adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi guna menjawab rumusan masalah penelitian melalui cara tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan. Proses wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti untuk menjawab penelitian yang sedang diteliti mengenai Implementasi Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Umum PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.

2. Observasi

   Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung yang dilakukan di tempat penelitian yaitu PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan. untuk mendapatkan informasi mengenai Implementasi Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Umum pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengamatan melalui dokumenter tertulis yang berupa gambar, biografi, surat-surat pribadi, artikel, brosur dan *website*. Semua data dikumpulkan peneliti yang berhubungan dengan PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan berdasarkan dengan pengumpulan data. Analisis data selama di lapangan mengikuti model Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas analisis data yaitu (Sugiyono, 2017) :

1. Reduksi Data

   Mereduksi data adalah merangkum hal-hal yang penting sesuai dengan tema penelitian dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memeberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

   Setelah mereduksi data, selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk memahami keadaan yang terjadi dan merencanakan hal yang selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dalam bentuk deskripsi atau gambaran yang jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Verifikasi digunakan untuk penetapan makna dari data yang diperoleh.

Harapan dalam penelitian ini yaitu dapat menjawab rumusan masalah mengenai Implementasi Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Umum PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.

F. Teknik Keabsahan Data

Data yang penelitian ini adalah data kualitatif maka uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu merujuk pada uji validitas data kualitatif menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber ntuk melihat keabsahan data. Menurut Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi Teknik

   Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara,observasi, dokumentasi. Bila dengan Teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

2. Triangulasi Sumber

   Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (membercheck) dengan tiga sumber data.

Triangulasi teknik dilakukan untuk membandingkan data dan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan untuk membandingkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan subyek penelitian yaitu PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan PT. Asuransi Askrida Syariah

Selama beberapa tahun terakhir asuransi syariah banyak dibicarakan oleh kalangan masyarakat. Salah satu perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia yaitu PT Asuransi Askrida Syariah. Perusahaan ini mengusung tagline atau semboyan dalam menjalankan usahanya, yaitu "amanah dan profesional". PT Asuransi Askrida Syariah merupakan suatu perseroan yang didirikan menurut Akta Notaris Kartono, SH No. 580 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044696.AH.01.01 pada tanggal 10 Oktober 2017. Tujuan PT Asuransi Askrida Syariah ialah menjalankan asuransi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

PT Asuransi Askrida Syariah awalnya merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Asuransi Bangun Askrida. UUS tersebut menjadi salah satu divisi pada PT Asuransi Bangun Askrida yang diberi nama Divisi Askrida Syariah. Alasan dibentuknya Divisi Askrida Syariah karena melihat trend masyarakat yang menggunakan produk syariah mulai banyak berkembang. Divisi Askrida Syariah ini dibentuk pada 12 September 2007 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2008. PT Asuransi Bangun Askrida itu sendiri berdiri di bawah badan hukum Raharti Sudjardjati, SH, pada tanggal 2 Desember 1989. Perusahaan ini didirikan berdasarkan kerjasama antar sesama Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia sejak tahun 1976, namun belum dapat direalisasikan karena keterbatasan dana.

Pada 27 Oktober 1988, dikeluarkannya Kebijakan Pemerintah di bidang keuangan dimana isinya mengenai kemudahan dalam membuka Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, maka gagasan untuk mendirikan perusahaan milik bersama BPD seluruh Indonesia mulai muncul kembali dengan mengutamakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Dalam

mewujudkan pendirian perusahaan milik bersama BPD seluruh Indonesia tersebut, ditunjuklah panitia untuk mempersiapkan rencana pendirian perusahaan. Setelah melalui rapat, pada tanggal 16 Oktober 1989 di Semarang telah ditetapkan nama perusahaan tersebut yaitu PT Asuransi Bangun Askrida. Awalnya para Direksi PT Asuransi Bangun Askrida telah sepakat untuk membesarkan Divisi Askrida Syariah. Namun, setelah melakukan kajian internal dan eksternal dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2016 menghasilkan suatu keputusan yaitu ditetapkan dan disetujuinya Divisi Askrida Syariah untuk *spin off*. Kemudian ditindak lanjuti hasil kajian tersebut secara intens pada 2017. Pada tanggal 28 September 2017, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin pendirian PT Asuransi Askrida Syariah. Selanjutnya pada 28 Desember 2017 juga disetujui izin operasional PT Asuransi Askrida Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pertimbangan Divisi Askrida Syariah *spin-off* karena perusahaan tersebut melihat masih banyak potensi pasar.

Besarnya potensi pasar tersebut dilihat dari rata-rata penduduk Indonesia 87% beragama Islam, sementara market share Divisi Askrida Syariah tersebut baru 6% hal itu menjadi peluang besar bagi PT Asuransi Askrida Syariah. Alasan lain yang mendorong pelepasan Divisi Askrida Syariah menjadi perseroan yaitu sesuai dengan ketentuan regulator yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nomor 67/POJK.05/2016. Ketentuan tersebut mewajibkan pemisahan UUS menjadi Perusahaan Asuransi Syariah paling lambat pada tahun 2024. Saat ini PT Asuransi Askrida Syariah memiliki kantor pusat dan 28 kantor operasional yang tersebar di seluruh Indonesia (www.askridasyariah.co.id).

Kantor operasional terdiri dari 12 Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 16 Kantor Pemasar Syariah (KPS) yang meliputi (www.askridasyariah.co.id):

a. Kantor Cabang Syariah: Aceh, Padang, Medan, Riau, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Makassar, dan Mataram.

b. Kantor Pemasar Syariah: Lampung, Bengkulu, Jambi, Palembang, Serang, Yogyakarta, enpasar, Banjarmasin, Palangka Raya, Palu, Kendari, Manado, Kupang, Mamuju, Ambon, dan Jayapura.

Perbedaan antara KCS dan KPS terletak pada jumlah karyawan, banyaknya transaksi dan banyaknya peserta asuransi yang dimiliki. Karyawan pada KCS rata-rata berjumlah 20 orang, sedangkan karyawan pada KPS hanya berjumlah kurang lebih 5 orang. Hal tersebut karena KPS hanya memiliki peserta asuransi yang sedikit dibandingkan dengan KPS. Oleh karena itu, KPS lebih difokuskan untuk pemasaran produk perusahaan kepada masyarakat dan kemungkinan besar dapat lebih berkembang. Pemegang saham PT Asuransi Askrida Syariah merupakan investor institusional, hanya instansi tertentu saja yang dapat memilikinya. PT Asuransi Askrida Syariah bukan merupakan perusahaan go public karena sahamnya tidak dijual di masyarakat luas. Saat ini kepemilikan saham PT Asuransi Askrida Syariah sebanyak 99% dimiliki oleh PT Asuransi Bangun Askrida dan 1 persen dimiliki oleh PT Askrida Multi Sarana. Dari kepemilikian saham tersebut, maka dapat diketahui bahwa PT Asuransi Asrida Syariah merupakan anak perusahaan dari PT AsuransiBangun Askrida.

2. Visi Misi Dan Nilai-Nilai PT. Asuransi Askrida Syariah

a. Visi PT. Asuransi Aaskrida Syariah

"Menjadi perusahaan asuransi umum syariah yang unggul, terdepan dan terpercaya di Indonesia" (www.askridasyariah.co.id).

b. Misi PT. Asuransi Aaskrida Syariah

1) Meningkatkan literasi asuransi syariah di Indonesia melalui pengembangan sumber daya insani yang berintegritas dan professional.
2) Memberikan pelayanan prima kepada tertanggung dan mitra kerja secara efektif dan efesien melalui praktik tata kelola perusahaan yang baik.
3) Memberikan kontribusi terbaik bagi karyawan, pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan (www.askridasyariah.co.id).

c. Nilai-Nilai Visi PT. Asuransi Askrida Syariah

Nilai-nilai yang dianut oleh PT Asuransi Askrida Syariah yaitu dikenal dengan kata “HANIF”:

1. Harmoni

   Insan Askrida Syariah selalu mengedepankan kerjasama tim yang solid dan sinergis dengan semangat untuk memberikan hasil terbaik.

2. Amanah

   Insan Askrida Syariah selalu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dengan mengembangkan kompetensi dri kearah lebih baik serta selalu objektif dalam berfikir dan bertindak.

3. Niat tulus melayani Insan Askrida Syariah mampu bekerja dengan hati dan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.

4. Integrasi Insan Askrida Syariah menjunjung nilai-nilai luhur, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan. Faedah Insan Askrida Syariah selalu fokus untuk memberikan nilai bermanfaat sebesar-besarnya bagi sesama dan lingkungannya (www.askridasyariah.co.id).

3. Logo PT.Asuransi Askrida Syariah

Gambar IV.1

Logo PT.Asuransi Askrida Syariah

4. Kegiatan Umum PT. Asuransi Askrida Syariah

Kegiatan usaha yang dijalankan PT Asuransi Askrida Syariah adalah menjalankan usaha di bidang asuransi umum syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN MUI yang berlaku. Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSNMUI/X/2001, menyatakan bahwa asuransi syariah adalah usaha yang saling melindungi (takafuli) dan tolong menolong (ta'awuni) diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad dalam asuransi syariah yaitu akad hibah, dimana peserta asuransi memberikan sejumlah uang kepada perusahaan sebagai pengelola dana. Kemudian ada akad wakalah bil ujrah, akad yang memberikan kuasa kepada pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru'* atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah (fee). Dalam asuransi konvensional, penerimaan uang dari peserta asuransi sebagai tanda keikutsertaannya dalam asuransi disebut *premi*. Namun pada asuransi syariah, penerimaan uang dari peserta asuransi disebut kontribusi. PT Asuransi Askrida Syariah menerima kontribusi dari peserta asuransi dan dikumpulkan yang dinamakan dana *tabarru'*. Selanjutnya dana tersebut dikelola oleh PT Asuransi Askrida Syariah dalam portofolio investasi yang berasaskan prinsip syariah. Jika ada klaim dari para peserta asuransi, barulah dibayarkan dari dana *tabarru'* yang dikelola oleh pengelola.

5. Titik Lokasi PT. asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Gambar IV.2

Titik Lokasi PT.Asuransi Askrida Syariah

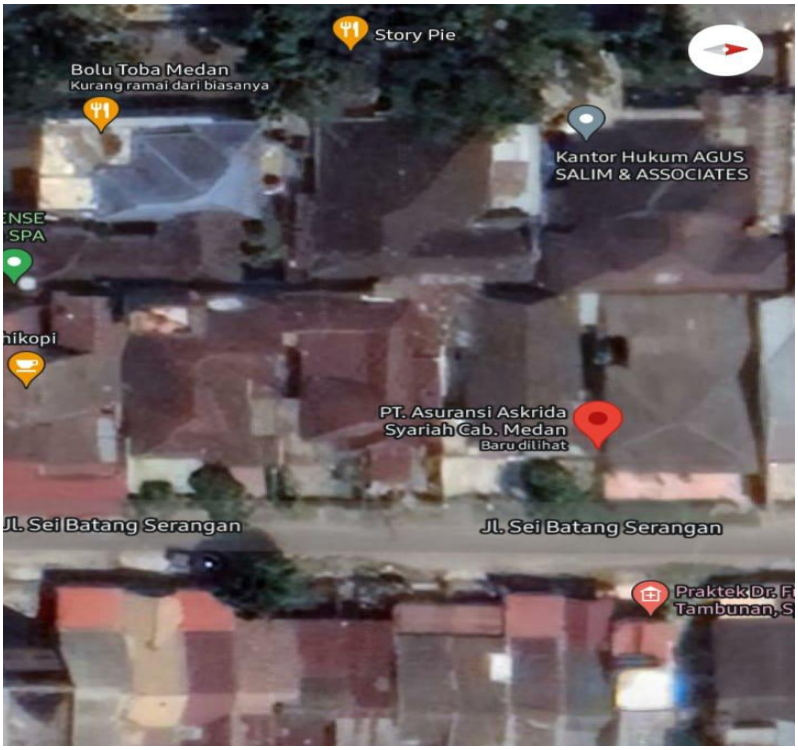

6. Produk-Produk PT. Asuransi Askrida Syariah

a. Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor yaitu produk asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor. Ada 2 jenis jaminan yang dipilih oleh Peserta berkaitan dengan jenis risiko yang dijamin, yaitu *all risk total loss only (TLO)***.**

Manfaat pertanggungan :

Kerusakan atau kerugian pada kendaraan yang disebabkan oleh:

1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok.
2. Perbuatan jahat.
3. Pencurian, termasuk yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kebakaran yang disebabkan oleh:

1. Kebakaran benda lain yang dekat dengan kendaraan nasabah atau tempat penyimpanan kendaraan.
2. Sambaran petir.
3. Kerusakan karena air dan alat-alat yang dipakai untuk mencegah kebakaran menjalar.
4. Memusnahkan seluruh atau sebagian kendaraan atas perintah pihak berwenang dalam upaya mencegah kebakaran semakin besar (www.askridasyariah.co.id)

Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut yang selama kendaraan berada di atas kapal penyebrangan dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

b. Asuransi Syifa Askrida

Produk asuransi kesehatan kumpulan *(Employee Benefit)* yang memberikan banyak manfaat. Berikut manfaat pertanggungan yang diberikan.

Manfaat pertanggungan :

1. Rawat inap
2. Rawat jalan
3. Rawat gigi
4. Melahirkan
5. Kacamata
6. *Medical Check-Up* (MCU) (www.askridasyariah.co.id).

c. Asuransi Perjalanan

Produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada *traveler* sehingga nyaman dalam melakukan perjalanan domestik maupun internasional, termasuk umrah dan haji.

Manfaat Pertanggungan:

1. perlindungan terhadap risiko kematian atau cacat tetap akibat kecelakaan dengan nilai pertanggungan hingga 100%.

2. Penggantian biaya medis yang dikeluarkan nasabah untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan akibat sakit atau kecelakaan.
3. Pembiayaan evakuasi dan repatriasi apabila calon nasabah mengalami keadaan darurat, sehingga perlu untuk mendapatkan perawatan medis segera.
4. Pembiayaan repatriasi jenazah untuk memulangkan kembali tempat asalnya.
5. Penggantian biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga dekat yang sudah dewasa untuk mendampingi selama perawatan di RS akibat penyakit atau cedera serius.
6. Penggantian biaya pendampingan anak di bawah 15 tahun yang melakukan perjalanan bersama apabila tertanggung harus menjalani perawatan di RS.
7. Penggantian biaya apabila perjalanan terpaksa dibatalkan dengan alasan yang dijamin dalam polis.
8. Penggantian untuk penjadwalan ulang tiket penerbangan atas biaya yang telah dikeluarkan apabila perjalanan terpaksa ditunda dengan alasan yang dijamin dalam polis.
9. Pembayaran santunan apabila tertinggal penerbangan lanjutan di tempat transit
10. Pembayaran santunan apabila terjadi pembajakan pesawat.
11. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelian kebutuhan akomodasi dasar apabila mengalami keterlambatan kedatangan bagasi lebih dari 6 jam.
12. Pembayaran santunan apabila bagasi mengalami kerusakan atau hilang selama penerbangan.
13. Pembayaran santunan apabila mengalami kehilangan barang pribadi, seperti laptop, kamera, dan handphone.
14. Penggantian biaya pengurusan, termasuk biaya administrasi dan dokumen transportasi perjalanan seperti paspor, tiket, SIM internasional dan visa.

15. Penggantian biaya telepon di luar negeri yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan medis sesuai yang dijamin dalam polis.
16. Layanan penyampaian pesan penting sehubungan dengan terjadinya kondisi darurat.
17. Pemberian santunan tertanggung meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan pada saat perjalanan ke luar negeri.
18. Perpanjangan periode otomatis hingga 30 hari sejak selesainya masa polis asuransi tanpa dikenakan biaya kontribusi tambahan (www.askridasyariah.co.id).

d. Asuransi Kecelakaan Diri

Produk asuransi yang memberikan manfaat penggantian biaya pengobatan, cacat tetap atau cacat sementara, serta santunan karena meninggal dunia karena kecelakaan.

Manfaat Pertanggungan:

1. Santunan akibat keracunan karena menghirup gas atau uap beracun, kecuali karena kesengajaan.
2. Santunan bila terjangkit virus atau kuman penyakit.
3. Santunan akibat mati lemas atau tenggelam (www.askridasyariah.co.id).

e. Asuransi Kebakaran

Produk asuransi yang menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas harta benda yang disebabkan oleh kebakaran.

Manfaat Pertanggungan:

1. Kebakaran
2. Sambaran petir
3. Ledakan
4. Kejatuhan pesawat
5. Asap (www.askridasyariah.co.id).

f. Asuransi Tanggung Gugat

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas tuntutan pihak ketiga yang mengalami kerugian atas kerusakan harta benda atau luka badan yang disebabkan oleh kelalaian nasabah.

Manfaat Pertanggungan:

1. Advokasi medikolegal
2. Bimbingan medikolegal (www.askridasyariah.co.id).

g. Asuransi Kebongkaran

Produk asuransi yang memberikan jaminan jika nasabah mengalami kehilangan atas harta benda yang diasuransikan dengan syarat terjadi pembongkaran jalan masuk secara paksaan ke area penyimpanan harta benda tersebut. Manfaat Pertanggungan yang di berikan yaitu tidak melebihi masing-masing uang pertanggungan tiap objek pertanggungan atau total uang pertanggungan untuk keseluruhannya (www.askridasyariah.co.id).

h. Asuransi Pengangkut Barang

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerusakan atau kehilangan barang-barang kargo yang dikirimkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan moda transportasi khusus pengangkutan barang baik melalui darat, laut atau udara.

Manfaat Pertanggungan:

1. Kebakaran atau ledakan.
2. Kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik.
3. Alat angkut darat; tabrakan, benturan, terbalik, atau keluar rel.
4. Tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan dengan bendabenda lain, kecuali air.
5. Pembongkaran barang di pelabuhan darurat.
6. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan sambaran petir (www.askridasyariah.co.id).

i. Asuransi Rangka Kapal

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerusakan atau kehilangan rangka dan mesin kapal yang disebabkan oleh bahaya laut, kebakaran, ledakan, perampokan dan lain-lain selama periode asuransi.

Manfaat Pertanggungan:

1. Bahaya laut: sungai danau atau navigasi air lainnya.

2. Kebakaran atau ledakan.
3. Pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal.
4. Perampokan.
5. Kondisi *jettison*.
6. Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir.
7. Sentuhan dengan pesawat terbang atau benda lain sejenis, alat angkut darat, peralatan atau instansi dermaga atau pelabuhan.
8. Gempa bumi, letusan gunung berapi, atau sambaran petir.
9. Kecelakaan dalam pemuatan atau pemindahan kargo.
10. Pecahnya *boiler*, patahnya tangki penggerak atau cacat tersembunyi pada mesin atau rangka kapal.
11. Kelalaian nahkoda perwira awal kapal atau pandu.
12. Kelalaian bengkel perbaikan atau percarteran.
13. Barraty nahkoda perwira atau awak kapal (www.askridasyariah.co.id).

j. Asuransi Mesin

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas rusaknya mesin-mesin yang disebabkan oleh kerusakan mekanik atau kerusakan elektrik.

Manfaat Pertanggungan:

1. Cacat bahan dan pembuatan, salah rancang, kecerobohan, dan arus pendek.
2. Kurangnya keterampilan, kekurangan air dalam *boiler*, pengerjaan buruk, ledakan fisik, koyak akibat gaya *sentrifugal***,** badai, atau penyebab lainnya yang tidak dikecualikan dalam polis.
3. Berlaku pada barang-barang yang diasuransikan setelah berhasil menyelesaikan uji kelayakan kinerja, baik dalam keadaan kerja, istirahat, atau sedang dibongkar dengan tujuan untuk perawatan (www.askridasyariah.co.id).

l. Asuransi Alat Berat

Produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerusakan atau kehilangan alat-alat berat, seperti *eskavator, crane, forklift* dan lain-lain, yang disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan dalam polis. Manfaat pertanggungan yang di berikan yaitu Menanggung kerusakan atau kehilangan alat-alat berat yang disebabkan oleh risiko-risiko yang tidak dikecualikan dalam polis asuransi (www.askridasyariah.co.id).

m. Asuransi Uang

Produk asuransi yang memberikan jaminan kehilangan uang. Manfaat pertanggungan yang diberikan yaitu Jaminan atas kehilangan uang, baik ketika sedang disimpan atau dalam pengiriman dari lokasi satu ke lokasi lainnya (www.askridasyariah.co.id).

n. Asuransi Semua Risiko Kontraktor

Produk Asuransi yang memberikan jaminan kepada nasabah (sebagai kontraktor) jika terjadi kerusakan saat melakukan pembangunan sipil karena risiko-risiko yang tidak terkecuali dari polis. Manfaat pertanggungan yang diberikan yaitu jaminan kepada nasabah bila terjadi kerusakan ketika sedang melakukan pembangunan sipil (www.askridasyariah.co.id).

o. Asuransi Semua Risiko Pemasangan

Produk asuransi yang memberikan jaminan kepada nasabah (sebagai kontraktor) jika terjadi kerusakan pada saat melakukan pemasangan mesin-mesin karena risiko yang tidak dikecualikan polis. Manfaat pertanggungan yang diberikan jaminan kepada nasabah bila terjadi kerusakan ketika sedang melakukan pemasangan mesin karena risiko-risiko (www.askridasyariah.co.id)

7. Struktur Organisasi PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Gambar IV.3
Struktur Organisasi PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

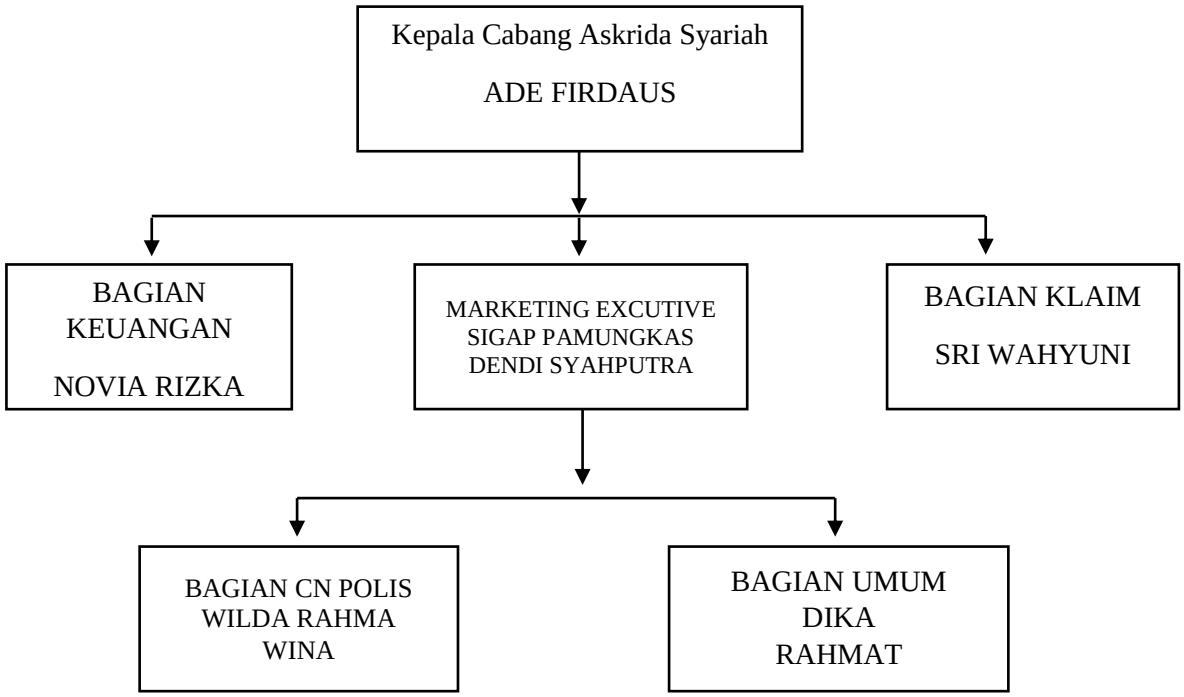

B. Hasil Penelitian

Temuan penelitian yang dilakukan pada tanggal 12 September 2022 di Kantor PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan yang beralamat di Jl. Sei Batang Serangan No.43, Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222. Penliti melakukan wawancara dengan bapak Sigap Pamungkas selaku Marketing Executive pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.

Adapaun hasil wawancara dengan Bapak Sigap Pamungkas sebagai berikut:

1. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan akat *tabarru'* dalam Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

   Dari hasil wawancara dengan Bapak Sigap Pamungkas selaku *Marketing Executive*, Prosedur secara garis besar kontribusi/*premi* yang masuk awal nya di simpan dalam rekening *tabarru'* dulu, kemudian di bagi menjadi 2 rekening, 1 untuk rekening dana *tabarru'* dan 1 lagi

untuk rekening *ujrah.* Mekanisme pembagian dana *tabarru'* kepada 2 rekening tersebut biasanya dilakukan pada akhir bulan atau bisa dikatakan pada saat PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan tutup buku. Bersamaan dengan akad *tabarru'*. Dana *tabarru'* itu dipergunakan untuk pembayaran klaim, *tabarru'* reasuransi dan investasi dengan akad *mudharabah* (wawancara dengan Bapak Sigap Pamungkas tanggal 15 September 2022) .

2. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'* yang ada pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.

   Prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip syariah tersebut tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah (wawancara dengan Bapak Sigap Pamungkas tanggal 15 September 2022).

3. Kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dan praktek pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

   Untuk kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dan praktek pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan Sebagian telah sesuai, dikarenakan PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan telah melaksanakan prinsip-prinsip syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilakukam dalam muamalah: Haram zatnya, Haram selain Zatnya, contohnya: *tadlis* (penipuan), *ikhtikar* (rekasya pasar dalam supply), *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam demand). *Taghrir* (ketidakpastian), dan *Riba* (tambahan). Namun dalam prinsip syariah tidak membolehkan adanya pengembalian dana sedangkan dalam ketentuan pengelolaan dana pada Fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006 membolehkan adanya pengembalian dana apabila terjadi *surplus underwriting* dengan beberapa ketentuan alternatif serta kesepakatan terlebih dahulu antara peserta dan pemegang polis melalui akad. Mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *tabarru'* pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan telah sesuai dengan fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006 pada ketentuan *surplus underwriting*

(wawancara dengan Bapak Sigap Pamungkas tanggal 15 September 2022).

C. Pembahasan

1. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Gambar IV. 4
Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Akad *Tabarru'*

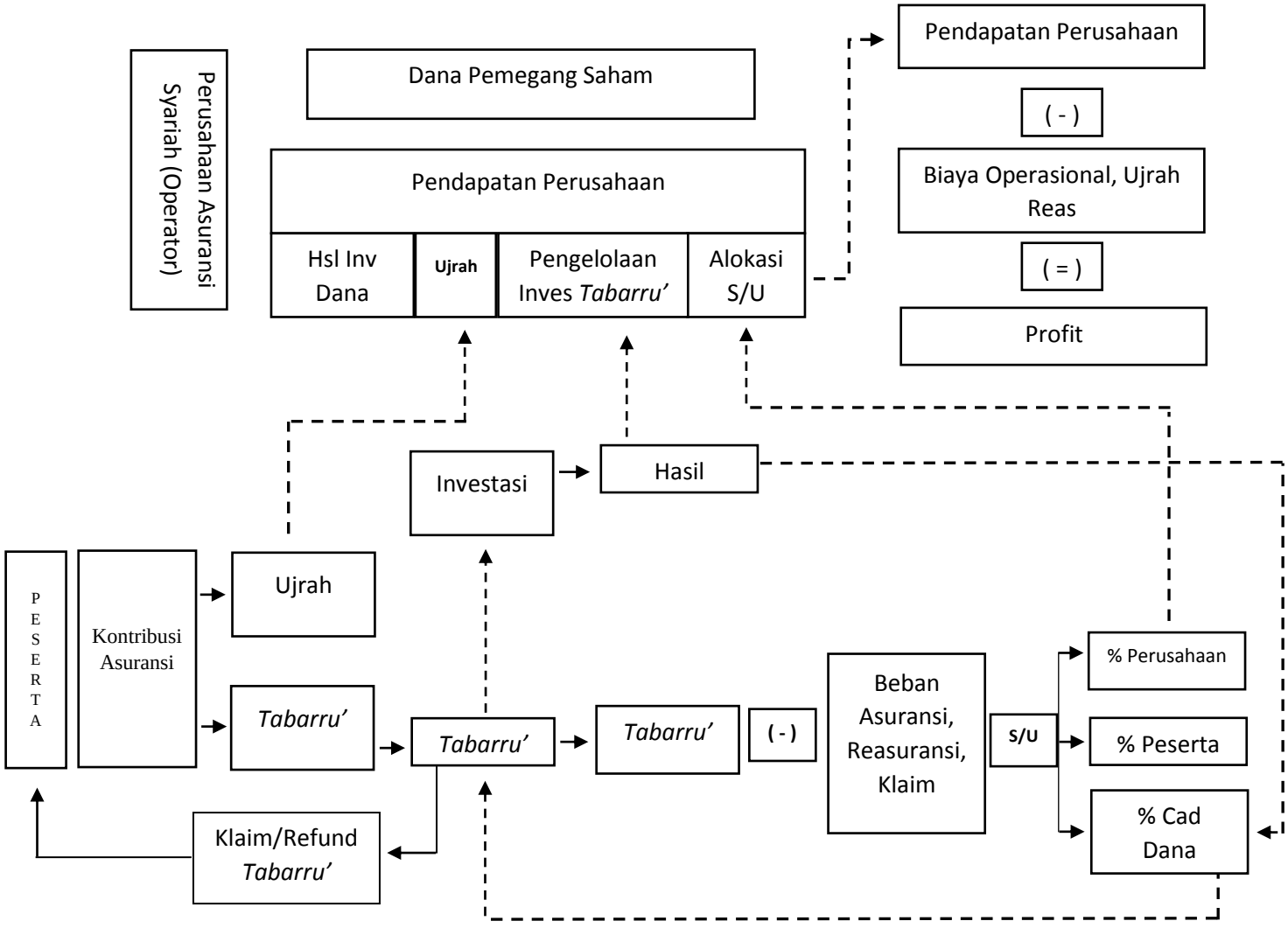

Pada bagian ini dapat dilihat bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad *Tabarru'* yang di kelola langsung secara terperinci di kantor PT.Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan yaitu:

a. *Premi* (kontribusi)

Premi adalah jumlah kontribusi yang harus dibayar oleh peserta asuransi, besaran kontribusi yang harus dibayarkan tergantung harga pertanggungan, apa yang di asuransikan, produk yang dipilih, jenis asuransinya dan juga jaminan asuransinya serta pembayaran *premi* dilakukaan setelah diterbitkan polis (bukti kontrak perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak penanggung dan tertanggung).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sigap Pamungkas selaku Marketing Excutive menyatakan bahwa besaran *premi* asuransi kendaraan bermotor diperhitungkan melalui nilai pertanggungan dari objek yang di asuransikan dan besaran rate *premi*um.

Ilustrasi

Nama Peserta	: Dedi Sulaiman
Alamat pesera	: Jl. Diponegoro No 10, Ilir, Kota Gunungsitoli
Periode asuransi	: 20 Maret 2020- 20 Maret 2021
Merk	: Honda Civic Type R 2.0L MT
Tahun produksi	: 2019
No rangka	: MHRGD45901Z802019
Harga Pertanggungan	: Rp. 250.000.000
Rate	: 2.72%
Premi	: Rp. 250.00.000 x 2.72% = Rp. 6.800.000

Biaya yang harus di bayarkan oleh nasabah ke pihak asuransi adalah sebesar Rp. 6.800.000 Setiap tahun dan pembayaran *premi* yang disetorkan peserta harus sesuai dengan tanggal yang di terbitkan dalam polis, dan langsung di masukkan kedalam rekening dana *Tabarru'* yang pembagian dalam bentuk persentase yaitu *ujrah* yang disepakati sebesar 40% dari dana *premi* dan 60% lainnya masuk kedalam dana *Tabarru'* yang digunakan untuk menutup kerugian atas musibah yang menimpa peserta, sedangkan untuk produk lainnya pembagiannya sama 60:40 dan dibagi menjadi dua pembagian yaitu dan Ujrah dan dana *tabarru'*, dan setiap polis telah tercantum pembagian *premi* yaitu 40% untuk dana *ujrah* dan 60% untuk dana *tabarru'*, karena akad yang digunakan adalah akad

wakalah bil ujrah yang merupakan akad pemberian kuasa dari salah satu pihak lain untuk melakukan pengelolaan dana, maka jadi kewajiban peserta membayar *ujrah* atas usaha perusahaan mengelola dana *tabarru'*.

Premi yang masuk kedalam rekening *ujrah* digunakan untuk perusahaan guna membayar gaji karyawan, biaya operasional dan lain sebagainya. Sedangkan dana yang masuk kedalam rekening dana *tabarru'* akan digunakan khusus untuk pembayaran klaim peserta asuransi apabila terjadi musibah.

Dana *tabaruu'* diniatkan peserta dengan niah *hibah* untuk tolong-menolong sesama peserta untuk perealisasian klaim pada peserta yang mengajukan klaim, dana *tabarru'* boleh digunakan untuk menolong siapa saja yang mendapat musibah. Namun pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan melalui akad khusus maka manfaatnya terbatas yaitu hanya diperuntukan oleh sesama peserta pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan saja. Jika terjadi dana *tabarru'* digunakan untuk masyarakat luas maupun kepentingan lain berarrti melanggar syarat-syarat akad.

Pada akad *tabarru'* jika terjadi ketidak cukupan dana *tabarru'* atau *deficit underwriting* untuk menutupi ganti rugi yang harus dibayarkan maka pengelola bertindak sebagai penjamin (*qard*) para peserta menggunakan prinsip akad *khafalah*, dengan cara menjamin semua beban yang menjadi hak peserta melalui prinsip *al-qardhu al- hasan*. Dana yang telah dikeluarkan pengelola diperhitungkan kembali dari pembagian peserta (www.askridasyariah.co.id).

b. Investasi

Investasi akan dilakukan setelah pembayaran *premi* terkumpul dalam rekening *tabarru'* kemudian pihak asuransi akan melakukan investasi yang telah di setujui oleh peserta asuransi dalam polis. Dana *tabarru'* yang di kelola oleh PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan di investasikan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan ketentuan apabila terdapat keuntungan dari investasi atas dana tersebut, pengelola tetap mendapatkan 60% dari hasil investasi dan 40% nya masuk kedalam rekening dana

tabaruu'. Bentuk investasi tersebut yaitu deposito, saham dan lain sebagainya, namun mayoritas terbesar diinvestasikan dan bentuk deposito, karena menurut bapak Sigap Pamungkas Selaku Marketing Executive PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan dana *tabarru'* lebih aman jika di investasikan dalam bentuk deposito yang menjadi mitra dengan perusahaan bank syariah.

Hasil investasi memegang peranan yang sangat penting bagi pendapatan perusahaan PT. Asuransi Askrida Syariah, PT. Asuransi Askrida Syariah melakukan investasi yang memberikan return on investment yang paling besar dengan tetap memperhatikan tingkat risiko dari instrument investasi tersebut dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan prinsip prinsip syariah. Dalam hal ini PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan hanya sebagai pengelola atau sebagai pemegang amanah dari nasabah (www.askridasyariah.co.id).

c. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang disepakati. Pada asuransi syariah tepatnya PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang medan sumber pembiayaan klaim itu dari reening *tabarru'*. Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan sumber pembiayaan klaim dikelola oleh kantor pusat serta memiiki persetujuan dari bagian klaim kantor pusat. Jika terjadi klaim pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan, maka PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan akan melaporkan kepada bagian klaim kantor pusat dan kantor pusatlah yang menentukan seberapa besar kerugian klaim yang harus di keluarkan oleh kantor pusat. Pengeluaran terbesar asuransi berasal dari klaim, dalam pandangan islam asuransi memahami makna tolong-menolong sesama peserta asuransi, maka pengeluaran dana *tabarru'* benar-benar di niatkan dalam konteks ibadah semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah SWT (www.askridasyariah.co.id).

PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan memiliki beberapa jenis klaim (www.askridasyariah.co.id):

1. Klaim Nilai Tunai

   Diakibatkan karena adanya kematian peserta dan yang mengajukan klaim adalah ahli waris yang tercantum dalam polis atau pihak lain yang diberi kuasa untuk bertanggung jawab. Dokumen yang diperlukan dalam melakukan proses klaim adalah:

   a. Polis asli.
   b. Foto copy identitas diri yang berlaku.
   c. Surat keterangan dari rumah sakit yang menjelaskan penyebab peserta meninggal.
   d. Surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia jika disebabkan karena kecelakaan lalu lintas.

2. Klaim Biaya Perawatan

   Penggantian kerugian peserta dengan alasan karena pengeluaran biaya oleh peserta dalam pengobatan atau perawatan.

3. Klaim Nilai Tunai Sebagian

   Klaim ini dilakukan peserta apabila jumlah polis mencapai 2 tahun dan aktif secara maksimal jumlah yang didapat 50% dari saldo tabungan peserta tidak dikenakan beban sedikitpun.

4. Klaim habis kontrak

   Peserta mengajukan karena perjanjian telah berakhir sampai batas yang telah disepakati dalam polis. Dokumen yang diperlukan adalah:

   a. formulir pengajuan klaim.
   b. Polis asli.
   c. foto copy identitas diri yang masih berlaku dan buku asli pembayaran *premi* terakhir.

Adapaun Prosedur pengajuan klaim produk pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan:

1. Perjanjian pihak asuransi dengan bengkel rekanan

   Tujuan asuransi kendaran bermotor ini adalah membantu peserta untuk memudahkan dalam perbaikan kendaraan yang telah terdaftar pada perjanjian antara pihak asuransi dengan peserta polis kendaraan tersebut. Dengan begitu produk ini akan bekerja bila

kerusakan atau kerugian akibat suatu peristiwa yang menimpa kendaraan tersebut dengan melampirkan bukti kerusakan berupa foto atau gambar bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Pihak asuransi mendapat keuntungan dari akad bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian.

2. Peserta pemegang polis membawa polis ke bengkel rekanan

   Peserta yang memegang polis asuransi melaporkan kepada bengkel yang menjadi rekanan perusahaan asuransi. Peserta mengisi fotmulir pengajuan klain yang telah dipersiapkan oleh pihak bengkel menjadi rekanan perusahaan asuransi.

3. Pihak bengkel menerima kerusakan dari kendaraan

   Pihak bengkel menrima kerusakan dari kendaraan peserta pemegang polis asuransi dan memperbaikinya. Formulir yang telah diisi oleh peserta asuransi kemudian divalidasi oleh bengkel rekanan dan diserahkan kepada perusahaan asuransi untuk menagih biaya perbaikan kendaraan kendaraan. Apabila peserta tidak mengajukan pada bengkel yang menjadi rekanan perusahaan maka peserta wajib membawa polis kendaraan dan bukti pembayaran perbaikan yang kemudian pihak asuransi akan mengcover biaya dari perbaikan tersebut. Diharapkan peserta melaporkan segera untuk menghindari terjadinya keterlambatan pengajuan klaim yang menyebabkan klaim di tolak.

4. Asuransi memproses klaim asuransi

   Setelah bukti dokumen klaim diterima oleh pihak asuransi, proses selanjutnya adalah pengecekan klaim. Proses ini menentukan pihak asuransi untuk menerima atau menolak klaim karena proses ini dilakukan pengecekan data, status polis, dan ketentuan polis lainnya. Pihak asuransi kemudian menganalisa klaim. Dari proses pelaporan hingga pengumpulan dokumen kendaraan yang diasuransikan kepada pihak asuransi harus bekerja sama dengan baik. Informasi yang didapat oleh peserta dari pihak asuransi wajib disampaikan langsung secara cepat, efisien, dan jujur karena ketiga

hal inilah yang mempengaruhi proses klaim tersebut. Pembayaran klaim dilakukan oleh perusahaan apabila dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh perusahaan. Klaim akan diproses sesuai dengan ketentuan perusahaan terhitung mulai dari kelengkapan dokumen yang diajukan peserta. Apabila terjadi kehilangan kendaraan, maka peserta wajib menyertakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), salinan polis, surat kehilangan dari kepolisian, dan kunci kendaraan asli.

Beberapa penyebab terjadinya penolakan klaim kendaraan bermotor di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan, ketika dokumen klaim peserta sudah diterima oleh bagian klaim maka dokumen tersebut dianalisa terlebih dahulu (www.askridasyariah.co.id).:

1. Kendaraan yang digunakan untuk:
    a. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, ikut serta dalam perlombaan kecakapan atau kecepatan, latihan kecepatan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, memberi pelajaran mengemudi, karnaval, pawai, kampanye, demonstrasi.
    b. Melakukan tindakan kriminal, sebagai kendaraan pengangkut atau memindahkan barang curian.
    c. Penggelapan, penipuan, hipnotis, dan semacamnya, kendaraan hasil penyuapan atau gratifikasi.
    d. Perbuatan tercela yang dilakukan oleh peserta sendiri, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung peserta, orang yang disuruh peserta, orang yang bekerja untuk peserta, orang yang sepengetahuan peserta, orang yang tinggal bersama peserta, pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, apabila peserta merupakan perusahaan (Korporasi).
    e. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang sudah ditetapkan oleh pabrikan, yaitu kendaraan digunakan sebagai

angkutan barang yang melebihi dari kapasitas muatan yang sesuai dengan pertaturan lalu lintas yang berlaku.

2. Tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya pada kendaraan bermotor maupun tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (semua pihak yang bukan peserta, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada dibawah pengawasan peserta) yang langsung atau tidak langsung, akibat dari, ditimbulkan oleh:
    a. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya.
    b. Kerusuhan pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkit rakyat, pengambil alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan, sebagaimana dimaksud oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
    c. Reaksi nuklir, termasuk namun tidak terbatas oleh radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
3. Keikutsertaan asuransi syariah ini juga tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh perlengkapan tambahan yaitu perlengkapan yang tidak disediakan dan dilekatkan secara standar oleh pabrik kendaraan tersebut seperti:
    a. Ban atau velg tidak memenuhi standar berkendara yang benar dapat menyebabkan kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor itu dan mengakibatkan kendaraan bermotor menjadi tidak layak jalan.
    b. Adanya bagian atau material kendaraan bermotor karena aus, sifat kekurangan sendiri atau salah dalam penggunaannya.

2. Kesesuaian Fatwa Dewan Nasional dengan Prosedur dan Mekanisme pelaksanaan akad *Tabarru'* pada Asuransi Askrida Syariah

Tabel IV.2
Kesesuaian Prinsip Syariah Dengan Hasil Penelitian di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	Hasil Penelitian pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan
No: 21/DSN-MUI/X/2001 "Pedoman umum asuransi syariah" 1. Untuk menentukan besaran *premi* perusahaan asuransi syariah harus sesuai syarat dan tidak memasukan unsur *riba* dalam perhitungannya. 2. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. 3. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan *premi* yang dibayarkan. 4. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. 5. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.	1. Pada PT. Asuransi Askida Syariah Cabang Medan, menentukan besaran *premi* tidak dengan memasukan unsur *riba* dalam perhitungannya. 2. Klaim pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan tergantung kesepakatan pada transaksi awal. 3. PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan, bekerjasama sama dengan Bank Sumut Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk melakukan investasi produk, serta kebeberapa deposito syariah dan saham-saham syariah
No: 53/DSN-MUI/III/2006 "Tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah" 1. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk *hibah* dan tolong-menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial. 2. Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan dalam polis : a. Hak dan kewajiban peserta secara individu. b. Cara dan waktu pembayaran *premi* dan klaim. c. Syarat-syarat yang disepakati sesuai jenis produk asuransi yang di	1. Akad *tabarru'* pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan merupakan akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari peserta untuk dana *tabarru'* dengan tujuan tolong-menolong sesama peserta bukan untuk tujuan komersial. 2. Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan, telah disebutkan dengan jelas hak dan kewajiban peserta, cara dan waktu pembayaran *premi* dan klaim, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis produk yang dipilh dalam polis saat transaksi awal.

akad kan.	
No: 81/DSN-MUI/III/2011 " Akad *wakalah bil ujrah*" 1. *Wakalah bil ujrah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta. 2. *Wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah.* 3. *Wakalah bil ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non saving*) 4. Perusahaan asuransi syariah selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul sesuai dengan syariah 5. Dalam pengelolaan dana investasi dana *tabarru'* dapat digunakan akad *wakala bil ujrah.*	1. Dalam penggunakan akad *wakalah bil ujrah* PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan, sebagai wakil untuk mengelola dana *tabrru'* peserta atau dana investasi sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan peserta dengan imbalan berupa *ujrah.* 2. Akad *wakalah bil ujrah* digunakan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan, dalam pengelolaan investasi. 3. Dalam sistem pengelolaan dana *tabarru'* PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan mengikuti ketentuan pada akad *wakalah bil ujrah* yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan. 4. Peserta atau pemegang polis yaitu sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. 5. PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan sebagai wakil yang memegang amanah telah menginvestasikan dana dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah* dengan mendapatkan imbalan *ujrah*

3. Kesenjangan Teori Akad *Tabarru'* dan Praktek pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Keuntungan yang diperoleh dari investasi dana itu di bagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan perjanjian polis yang telah disepakati. Peserta asuransi sebagai pemilik modal *(shahibulmal)* dan perusahaan sebagai pemegang mdal *(mudharib)*. Keuntungan dari investasi tersebut akan dikurangi dengan beban klaim dan *premi* kemudian akan dibagi

menurut akad *mudharabah* yang telah disepakati. Persentasi pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatau perbandingan awal berdasarkan perjanjian polis anatara PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan dengan peserta asuransi 60:40. Perusahaan mendapatkan bagian 40% untuk pengelolaan dana tersebut kemudian 60% dimasukan kedalam rekening dana *tabarru'* dengan ketentuan apabila mendapatkan hasil keuntungan dari investasi (www.askridasyariah.co.id).

Pembagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* dibagikan kepeserta apabila tidak terjadi klaim, dan terdapat kelebihan *surplus* atas dana *tabarru'* setelah dikurangi beban klaim dan *premi* peserta bersepakat memberikan 60% untuk pengelola 10% dipergunaka untuk cadangan dalam rekening dana *tabarru'* dan 30% dikembalikan kepada peserta secara profesional. Dengan ketentuan:

1. Peserta tidak menerima pembayaran atau mengajukan klaim
2. Peserta tidak membatalkan polis
3. Peserta memperpanjang jangka waktu periode sebelumnya
4. Peserta telah melunasi semua administrasi termaksud pelunasan *premi* (www.askridasyariah.co.id).

Ketentuan terhadap salah satu alternatif di atas harus di setujui terlebih dahulu oleh peserta dan di tuangkan dalam akad serta jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'* maka boleh dilakukan alternatif sebagai berikut :

1. Diperlukan seluruhnya sebagai dana cabangan dalam akun atau rekening *tabarru'*.
2. Disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagaian lainnya kapada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/ manajemen resiko.

Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta melalui kesepakatan (www.askridasyariah.co.id).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur secara garis besar kontribusi/*premi* yang masuk awal nya di simpan dalam rekening *tabarru'* dulu, kemudian di bagi menjadi 2 rekening, 1 untuk rekening dana *tabarru'* dan 1 nya lagi untuk rekening *ujrah.* Mekanisme pembagian dana *tabarr''* kepada 2 rekening tersebut biasanya dilakukan pada akhir bulan atau bisa dikatakan pada saat PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan tutup buku. Bersamaan dengan akad *tabarru'*. Dana *tabarru'* itu dipergunakan untuk pembayaran klaim, *tabarru'* reasuransi dan investasi dengan akad *mudharabah.* Pada bagian ini dapat dilihat bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad *Tabarru'* yang di kelola langsung secara terperinci di kantor PT.Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan yaitu: *Premi* (kontribusi), Investasi, Keuntungan dan Klaim.
2. Pandangan prinsip syariah dan fatwa DSNMUI No.53/DSN- UI/III/2006, telah sesuai dengan nilai yang ada pada prinsip syariah, Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *tabarru'* pada PT Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan telah sesuai dengan fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006. Dijelaskan mengenai ketentuan yang wajib diterapakan pada akad *tabarru'* asuransi dan reasuransi syariah, pada PT Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan telah menerapkan semua ketentuan tersebut yaitu ketentuan hukum dan ketentuan akad yang ada pada fatwa tersebut.yang terbebas dari unsur *gharar, riba, dan maisir.*
3. Mengenai kesenjangan pada teori pada akad *tabarru'* yang mana dalam prinsip syariah tidak membolehkan adanya pengembalian dana namun dalam ketentuan pengelolaan dana pada Fatwa DSNMUI no.53/DSN-MUI/III/2006 membolehkan adanya pengembalian dana apabila terjadi *surplus underwriting* dengan beberapa ketentuan *alternatife* serta kesepakatan terlebih dahulu antara peserta dan pemegang polis melalui akad. Mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *tabarru'* pada PT Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan telah sesuai

dengan fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006 pada ketentuan *surplus underwriting.*

B. Saran

1. Untuk PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan penulis sarankan agar dapat lebih menyesuaikan antara prinsip-prinsip syariah dalam penerapan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara para nasabah dan calon nasabah.
2. Untuk peserta atau nasabah PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan penulis sarankan agar lebih memahami konsep asuransi syariah dan akad *tabarru'* agar tidak terjadi kesalah pahaman saat melakukan proses klaim, serta tidak mempersulit dan mempermudah untuk mendapatkan kontribusi dari musibah yang akan di alami nasabah, melainkan juga untuk meluruskan niat untuk tolong-menolong antar sesama pemegang polis.
3. Untuk masyarakat diharapkan lebih paham mengenai proses terjadinya *surplus underwriting* atau pengembalian dana *Tabarru'* sehingga calon nasabah atau nasabah terhindar dari unsur penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghoni, *Akuntansi Asuransi Syariah; Antara Teori dan Praktik*, (Jakarta: INSCO, 2007).

Abdul Ghoni dan Erny Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah; Antara Teori dan Praktik*, (Jakarta: INSCO Consulting, 2012).

Abdul Wahab, S. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 295.

Anwar, K. (2007). *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*. Tiga Serangkai.

Bara, A. L. (2019). *Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah. AGHNIYA:* Jurnal Ekonomi Islam, 1(1).

Faozi, M. M. (2016). *Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon.* Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 4(2).

Fidhayanti, D. (2012). *Pelaksanaan Akad Tabarru' ' Pada Asuransi Syariah (Studi Di Takaful Indonesia Cabang Malang)*. Jurisdictie.

Fitriah. (2018). *Implementasi Akad Mudharabah Pada Asuransi Syariah (Studi Di Pt. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten)*.(Skripsi). Program Sarjana, Program Ekonomi dan BisnisIslam UIN Banteb, Banten.

Fuadi, F., & Badi', A. (2018). *Analisis Akad Tabarru' Perspektif Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syari'ah Kediri*. Jurnal Pemikiran Keislaman, 29(2).

Hakim, M. A. (2012). *Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2).

Hamid, A. (2017). *Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 16(1), 31.

Hayati, I. (2016). *Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah. AL-FALAH :* Journal of Islamic Economics, 1(2.

Hayati, I., & Hasibuan, S. R. (2022). T*he Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability of Islamic Banks in Indonesia*. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 5(1).

Hidayat, T. (2022). *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Karena Pemegang Polis Meninggal (Studi Pada PT . Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2 Nomor 5 Mei 2022

Iqbal, M. (2006). *Asuransi umum syariah dalam praktik : upaya menghilangkan*

Digitized dengan CamScanner

gharar, maisir, dan riba. Gema Insani.

Irkhami, N. (2020). *Asuransi Takaful di Indonesia Menelisik Aspel Shariah Compliance* (S. Nurachma (ed.)). PT Raja Grafindo Persada.

Mardhatillah, N. (2019). *Penerapan Akad Tabarru' Dalam Asuransi SUNLIFE Cabang Padang*. In Universitas Andalas (Vol. 53, Issue 9).

Pohan, S. (2016). *Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan*. Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam.

Pradesyah, R. (2019). *Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. AGHNIYA:* Jurnal Ekonomi Islam, 1(1).

Rahmani, N. A. B. (2017). *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) Pada Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia.* HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4(2).

Ronaldo, R. (2018). *Cara Mudah Mengenal Asuransi*. Ideas Publishing.

Rosita, A., & Sholihin, R. (2021). *Implementasi Csr Pt Surya Panen Subur (Sps) Ii Di Nagan Raya Dalam Perspektif Akad Tabarru'*. Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 61–79.

Sholihin, A. I. (2010). *Buku pintar ekonomi syariah*. Gramedia Pustaka Utama.

Sigap Pamungkas, Wawancara, 15 September 2022.

Siyoto, S., & Sodik, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif. In E. D. Lestari* (Ed.), CV Jejak.

Sopyanah, E. (2019). *Analisis Implementasi Akad Tabarru'Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera.* (Skripsi). Program Sarjana, Program Ekonomi dan BisnisIslam UIN Banteb, Banten

Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah - Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. - Google Books* (PT. Balebat Dedikasi Prima (Ed.)). Kencana.

Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah : life and general : konsep dan sistem operasional*. Gema Insani.

Tila, L., Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). *Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia.* Jurnal Labatila, 2(01).

Ulpah, M. (2021). Implementasi Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 4(2).

Witasari, A., & Abdullah, J. (2014). *Tabarru'" Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah*. *BISNIS :* Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 2(1).

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR WAWANCARA

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengemukakan 5 pertanyaan secara garis besar yang akan dikembangkan secara mendalam pada saat wawancara mengenai "Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan" yang akan dilakukan peneliti terhadap narasumber, sehingga peneliti berharap memperoleh informasi yang lengkap, aktual, dan akurat. Adapun data diri dan pertanyaan narasumber dalam wawancara sebagai berikut:

Narasumber : Bapak Sigap Pamungkas (Marketing Executive)
Alamat : Jl. Sei batang serang
Jenis Kelamin : Laki-Laki

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan akat *tabarru'* dalam Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan?	
2	Apakah prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'* yang ada pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan telah sesuai dengan prinsi prinsip syariah?	
3	Apakah adanya kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dan praktek pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan?	

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas & Terpecaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بسم الله الرحمن الرحيم

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Bapak Dekan Fai UMSU

27 Dzul Qoidah 1443 H
27 Juni 2022 M

Di
Tempat

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Taufiq Muliadin Laoli
Npm : 1701280060
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,58
Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non-Muslim Dalam Membeli Produk Asuransi (Studi Pada PT Asuransi Askrida Syariah)	-	-	-
2	Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan	30-6-2022	Rasta Kurniawati Br. Pinem, M.A	27/7/22
3	Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam(Studi Kasus Terhadap Pertanggungan Ganti Rugi Pada Mandiri Com Gunungsitoli)	-	-	-

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload & mencetak buku panduan skripsi FAI UMSU

Wassalam
Hormat Saya

(Taufiq Muliadin Laoli)

Keterangan :
Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak

Digitized by CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai.umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si.
Dosen Pembimbing : Rasta Kurniawati Br.Pinem, MA

Nama Mahasiswa : Taufiq Muliadin Laoli
Npm : 1701280060
Semester : X
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21/07/2022	- permasalahan - Tata Cara penulisan		
26/07/2022	penelitian & materi Bab I & II		
1/08/2022	penulisan, arab & Daftar pustaka		
4/08/2022	acc Disenimarkan		

Medan, 18 Juli 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati S.Pd. M.si.

Pembimbing Proposal

Rasta Kurniawati Br.Pinem, MA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.i fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari «Hari_Pelaksanaan_Seminar» telah diselenggarkan Seminar Program Studi **Perbankan Syari'ah/ Manajemen Bisnis Syari'ah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	**: Taufiq Muliadin Laoli**
Npm	**: 1701280060**
Semester	**: X (Sepuluh)**
Fakultas	**: Agama Islam**
Program Studi	**: Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Proposal	**: Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan**

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	-
Bab I	- Perbaikan latarbelakang masalah ditempat riset. - Perbaikan identifikasi masalah.
Bab II	- Tambahkan kerangka berfikir. - Persamaan & perbedaan penelitian terdahulu dan yang akan diteliti tambahkan
Bab III	- Sesuaikan semua point sub bab dengan panduan skripsi yang baru
Lainnya	- Gunakan semua kutipan menggunakan referensi mendeley dan tambahkan referense dari dosen umsu.
Kesimpulan	**Lulus** ☑ **Tidak Lulus** ☐

Medan, 25 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua	**Sekretaris**
(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)	**(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)**
Pembimbing	**Pembahas**
(Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA)	**(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)**

Digitized by CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syari'ah/ Manajemen Bisnis Syari'ah** yang diselenggarakan pada Hari **«Hari_Pelaksanaan_Seminar»** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	**: Taufiq Muliadin Laoli**
Npm	**: 1701280060**
Semester	**: X (Sepuluh)**
Fakultas	**: Agama Islam**
Program Studi	**: Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Proposal	**: Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan**

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 25 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing

(Rasta Kurniawati Br. Pinem, MA)

Pembahas

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Zailani, MA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si.
Dosen Pembimbing : Rasta Kurniawati Br.Pinem, MA

Nama Mahasiswa : Taufiq Muliadin Laoli
Npm : 1701280060
Semester : X
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19 September 2022	Bab IV jawaban permasalahan yg ada pada Bab I	[signature]	-
21 September 2022	alur Dana Tabarru -	[signature]	-
27/ September 2022	Bab IV Hasil penelitian pada point 3	[signature]	-
28 September 2022	Acc untuk disidangkan	[signature]	

Medan, 19 September 2022

Diketahui/Disetujui Dekan	Diketahui/ Disetujui Ketua Program Studi	Pembimbing Proposal
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA	Isra Hayati S.Pd. M.Si.	Rasta Kurniawati Br.Pinem, MA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN
Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
http://perpustakaan.umsu.ac.id perpustakaan@umsu.ac.id perpustakaan_umsu

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3467/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama	**: Taufiq Muliadin Laoli**
NPM	**: 1701280060**
Fakultas	**: Agama Islam**
Jurusan	**: Manajemen Bisnis Syariah**

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 04 Rabiul Awal 1444 H.
30 September 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan

Assoc. Prof. Muhammad Arifin, M.Pd.

UMSU
Unggul | Cerdas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fai.umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 1012/II.3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

12 Safar 1444 H
08 September 2022 M

Kepada Yth :
PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama	:	**Taufiq Muliadin Laoli**
NPM	:	**1701280060**
Semester	:	**x**
Fakultas	:	**Agama Islam**
Program Studi	:	**Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Skripsi	:	**Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Umum Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan
Wakil Dekan III

Dr. Munawir Pasaribu, MA
NIDN : 0116078305

CC. File

No. : 0302/CAB-MDN/IX-2022

Medan, 23 September 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -
Tempat

Perihal : Konfirmasi Persetujuan Riset

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan lindungan-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amiin.

Menindaklanjuti Surat No. 1012/II.3/UMSU-01/F/2022 tanggal 08 September 2022 perihal Izin Riset, bersama surat ini kami sampaikan persetujuan atas riset sebagai syarat kelulusan mahasiswa a.n. **Taufiq Muliadin Laoli**. Adapun selama riset berlangsung, hanya data - data tertentu dan bersifat umum (*non-confidential*) yang dapat kami berikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT Asuransi Askrida Syariah
Cabang Medan

Ade Firdaus
Kepala Cabang

KANTOR CABANG MEDAN
Jl. Iskandar Muda No. 10 B/C, Sumatera Utara 20154
Telp. (061). 4154299, 4153499 Fax. (061) 88817869
Website : www.askridasyariah.co.id

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Taufiq Muliadin Laoli
Tempat/ Tanggal Lahir	: Gunungsitoli, 28 April 1998
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Nomor Telp/Hp	: 082277529339
Email	: alvaro.anantha28@gmail.com
Nama Orang Tua	: Yurdin Laoli (Ayah) & Zaimannur Zebua (Ibu)

PENDIDIKAN FORMAL

2004 – 2010	SD Swasta Muhammadiyah Gunungsitoli
2010 – 2013	MTs NU Gunungsitoli
2013 – 2016	SMK Swasta Pembda Nias
2017 – Sekarang	Universitas Muhammadiyah Sumater Utara

Dipindai dengan CamScanner